

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KURATOR
DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Studi Kasus Fa. Litha & Co)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AMANDA DESY PRAYUDINA
45 15 0600 92

**FAKULTAS HUKUM/ ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : AMANDA DESY PRAYUDINA
Nomor Induk : 45 15 0600 92
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 27/Pdt/FH/U-45/XI/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 1 Nopember 2017
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap
Kedudukan Kurator Dalam Perkara
Kepailitan (Studi Kasus Fa. Litha &
Co)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Februari 2018

Pembimbing I



Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH

Pembimbing II



Hj. Kamsilaniah, SH., MH

Mengetahui;
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : AMANDA DESY PRAYUDINA
Nomor Induk : 45 15 0600 92
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 27/Pdt/FH/U-45/XI/2017
Tanggal Pendaftaran Judul : 1 Nopember 2017
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap
Kedudukan Kurator Dalam
Perkara Kepailitan (Studi Kasus
Fa. Litha & Co)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Mei 2018

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Boswa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin 03 Sempتمبر 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudari **Amanda Desy Prayudina** Nomor pokok mahasiswa **4515060092** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan **Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

Sekertaris



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

Tim Penguji

Ketua

1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
2. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H
3. Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H
4. H. Hamzah Taba, S.H., M.H



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Berdasarkan hal itulah, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan konstruktif. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak.

Penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Ibu **Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Kamsilaniah, SH., MH** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kesempatan ini pula penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M. Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. H. Ruslan Renggong, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansi yang dipimpinnya.
4. Ibu Dr. Titi S Slamet, S.H.,M.H dan rekan yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian dan wawancara.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, membimbing serta memberi kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi.
6. Terkhusus terhadap Kedua Orang Tua Ayahanda Apri Prasetya, S.Sos dan Ibunda Junaedah Aswara, S.Pd., M.Pd yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan, memberi dukungan moril maupun materil, Suami dan anak perempuan penulis yang tercinta Moza Kirey Mecca yang selalu menjadi motivasi , serta saudara-saudara yang selalu memberi semangat.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanyalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa penulis serahkan jiwa dan raga serta memohon berkah rahmat dan limpahanNya. Amin.

Makassar, 14 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2. 1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	12
a. Pengertian Kepailitan.....	12
b. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia.....	14

c. Faktor-faktor dan Asas-asas Kepailitan.....	15
d. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit.....	17
e. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	23
f. Berakhirnya Kepailitan.....	33
2. 2 Tinjauan Umum Tentang Kurator.....	36
a. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator.....	36
b. Tanggung jawab Kurator.....	43
c. Perlawanan Terhadap Kurator.....	45
BAB 3 PEMBAHASAN.....	47
3.1 Kedudukan Kurator Pasca Putusan Pernyataan Pailit Pebitur oleh Pengadilan.....	47
3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Kurator dalam Membereskan Harta Terpailit.....	78
BAB 4 PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam hukum *Anglo Saxon* prestasi dikenal dengan istilah *consideration*.

Praktik hukum perjanjian tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”.

Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dimohonkan dalam keadaan pailit, dan setelah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan Hakim.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling

lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat 5).

Selanjutnya diatur bahwa salinan putusan Pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan dan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;

nama Hakim Pengawas;

nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;

nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;

tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta benda yang dimilikinya (*persona standi in inclusion*).

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan.

Dijatuhkannya putusan pailit, maka "kurator" bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta (*boedel*). Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap

seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.

Adapun bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan itulah undang-undang telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator. Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada umumnya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi

Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitur (tidak kooperatif) dalam hal debitur tersebut menolak memberikan

informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitur.

Di Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa perusahaan yang diputus pailit oleh pengadilan. Salah satunya adalah Perusahaan Otobus milik anggota DPD RI Litha Brent yaitu Fa. Litha & Co yang diputus pailit oleh pengadilan bersumber dari laporan 3 perusahaan yakni PT. Indoseluler, PT. BNI serta perusahaan spare part yang ada di Makassar (Tribunnews, 9 Nopember 2016: 4).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEWENANGAN KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Fa. Litha & Co)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan kurator pasca putusan pernyataan pailit debitur oleh pengadilan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kurator dalam membereskan harta si pailit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan kurator pasca putusan pernyataan pailit debitur oleh pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kurator dalam membereskan harta si pailit.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perusahaan mengenai tugas dan wewenang Kurator dalam pelaksanaan eksekusi barang milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hambatan atau kendala apa saja yang menghalangi kurator untuk melaksanakan tugas serta wewenangnya.
- b. Bagi masyarakat diharapkan akan menambah informasi tentang wewenang dan tugas Kurator, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/ yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu digunakan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-

HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara pailit Fa. Litha & Co.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian terhadap kasus Fa. Litha & Co di Pengadilan Niaga Makassar.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

Jenis data dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

- a. Data primer yang diperoleh langsung dari lapang atau obyek penelitian seperti wawancara dengan Kurator.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur.dan bahan pustaka, yaitu dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, yang meliputi :
 2.
 - (1) KUHPerdara, yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum perdata, khususnya mengenai dasar hukum perikatan;
 - (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang digunakan untuk mengetahui dasar hukum kepailitan;

(3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang digunakan untuk mengetahui persyaratan pendaftaran kurator.

2. Sumber data dalam penelitian:

Dilihat dari jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari atas KUH Perdata, KUHD, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Penelitian pustaka (library research)*

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Penelitian lapang (field research)

Penelitian lapang yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara (*interview*). Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah Dr. Titi S. Slamet, SH., MH selaku Kurator yang menangani kasus pailit Fa. Litha & Co sekaligus informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan (Lexy J. Moleong, 2006:186).

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data.

Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menguraikan berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang”.

Pengertian kepailitan menurut Bernadette Waluyo (1999: 1) adalah:

“eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib”

Dalam *Black’s Law Dictionary* (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (1999: 11)) bahwa pailit atau “*Bankrupt*” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. The term includes a person against whom a involuntary petition has been filed, or who has filed a

voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt yang artinya “keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, perseroan, kotamadya) yang tidak sanggup untuk membayar hutang yang menjadi kewajibannya”. Syaratnya termasuk seseorang yang melawan permohonan tidak sengaja yang telah terpenuhi, atau yang telah memenuhi permohonan tidak sengaja, atau orang yang telah diputuskan bangkrut.

Pengertian pailit menurut *Black's Law Dictionary* tersebut dapat dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela maupun atas permintaan pihak ketiga, yakni suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Secara etimologi menurut Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, (1993:18), kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*failliet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari Perancis yaitu “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut “*failure*”. Selanjutnya istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah “*faiyit*”, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai “*paiyit*” atau “*faillissement*” sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang

berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.

b. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia

Menurut Sutan Remi Syahdeni (2002:25), dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Kemudian dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (1999: 7), pengaturan mengenai kepailitan sudah lama ada yaitu dengan berlakunya *Faillissements Verordening* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Akan tetapi, karena permasalahan ini kurang populer sehingga saat itu jarang sekali kasus kepailitan muncul ke permukaan.

Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami penyempurnaan karena dianggap tidak dapat memadai terhadap situasi pada masa sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 pemerintah kembali mengadakan penyempurnaan terhadap peraturan ini yaitu dengan diundangkannya

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Faktor-faktor dan Asas-asas Kepailitan

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- 2) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor pailit atau para kreditor lainnya yaitu kreditor preferen dan kreditor konkuren.
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- 1) Asas Keseimbangan

Undang-undang No.37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang No.37 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

d. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Syarat-syarat pailit yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

1) Debitor Mempunyai Dua atau Lebih Kreditor

Keharusan adanya dua kreditor merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Inti rumusan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yaitu kreditor. Pengertian adil disini menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (1999:10), adalah harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

- a) *pari passau*, harta kekayaan harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya;
- b) *prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Syarat memailitkan debitor berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya dimungkinkan apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Undang-undang No.37 Tahun 2004 akan kehilangan *raison d'être*-nya (alasan sebuah keberadaan) apabila seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor. Eksistensi dari debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan mengajukan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang merupakan jaminan utang tidak perlu mengatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, (2009:53), seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut sudah pasti merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.

Menurut Setiawan (2001:53), rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai *accord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehan kepada semua kreditornya sesuai tata urutan kreditor tadi menurut ketentuan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian jika

seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya sehingga disyaratkan adanya *concursum creditorum*.

2) Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Pengertian utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Utang menurut Setiawan (2001:117), seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah

uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain .

Suatu perjanjian biasanya terdapat suatu *default clause*: “jika debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti di bawah ini, maka kreditor dapat melakukan penagihan utang tersebut secara sekaligus meskipun utang belum jatuh tempo” (misal apabila debitor digugat oleh pihak lain di luar perjanjian ini, atau barang dibebani sita jaminan dalam suatu gugatan atau lalai menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan atau debitor bercerai dari istri atau suami). Dengan demikian *default clause* dapat diberlakukan dalam suatu klausula perjanjian, meskipun utang belum jatuh tempo, sehingga kreditor dapat menagih dan apabila debitor yang ditagih berhenti membayar kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan kepailitan.

Menurut Setiawan (2004:124), *acceleration clause* memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deems itself insecure*). *Acceleration clause* lebih luas daripada *default clause* yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan, meskipun utang belum jatuh tempo, kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi

sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo. Untuk menggunakan *acceleration clause* harus disertai adanya *good faith*, yang dimaksud *good faith* adalah adanya *reasonable evidence*, dan bukti tersebut tidak harus berupa putusan Pengadilan. Pada umumnya dalam *common law* tidak menyebutkan pengertian *good faith* tapi di sini justru ditekankan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula Kreditor berhak untuk menagihnya. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009:57), seharusnya kata-kata di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih” diubah menjadi

cukup berbunyi “utang yang telah dapat ditagih” atau “utang yang telah dapat ditagih baik utang tersebut telah jatuh waktu atau belum”. Penulisan kalimat tersebut dapat mengurangi selisih paham apakah utang “telah dapat ditagih” tetapi belum “jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

3) Atas Permohonan Sendiri Maupun Atas Permintaan Seseorang Atau Lebih Kreditornya

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009:103), ketentuan dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan oleh kreditor tetapi juga memungkinkan diajukan secara sukarela oleh debitor sendiri. Undang-undang No.37 Tahun 2004 juga membedakan antara pengajuan permohonan terhadap debitor yang merupakan perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan terhadap debitor non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain.

Permohonan pernyataan pailit sesuai Pasal 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diajukan oleh:

- a) Debitor sendiri
- b) Seseorang atau lebih kreditor
- c) Kejaksaan

- d) Bank Indonesia
- e) Bapepam
- f) Menteri Keuangan

e. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan yaitu:

- 1) Debitor

Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009:104), Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa debitor berhak mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri dalam bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut oleh banyak negara sehingga hal ini merupakan ketentuan yang lazim. Akan tetapi, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

Menurut Retnowulan Sutantio (2001: 334), rekayasa-rekayasa yang mungkin dilakukan oleh debitor untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam kepailitan yaitu:

- a) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- b) Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya-tidaknnya permohonan kreditor lain akan terhambat.

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitor berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-undang No.40 ayat (1) Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berisi:

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

2) Dua atau lebih kreditor

Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 2 adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Pengertian "kreditor" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

Sehubungan dengan hak kreditor, Fred BG. Tumbuan (2004:21) menyatakan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka perlu diperhatikan jurisprudensi tetap di Belanda sejak putusan HR 26 Juni 1942, NJ 1942, 585 yang menegaskan bahwa “kewenangan/hak untuk mengajukan permohonan pailit hanya dimiliki kreditor yang mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam kepailitan debitornya. Berkaitan dengan hal ini menarik untuk menyebut bahwa putusan Pengadilan Niaga No.33/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2001 tentang permohonan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemegang polis baru berstatus sebagai kreditor apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan telah terjadi sehingga karenanya perusahaan asuransi mempunyai kewajiban atau utang kepada pemegang polis. Adapun penentuan apakah kreditor pemohon mempunyai “kepentingan wajar dalam pernyataan pailit” debitor ditentukan oleh keadaan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Imran Nating (204: 37) berpendapat bahwa apabila dua atau lebih kreditor dapat mengajukan permohonan pailit untuk debitor yang sama maka dua atau lebih kreditor tersebut harus mampu membuktikan secara sederhana di persidangan mengenai hak kreditor untuk menagih piutang kepada debitor.

Menurut Ricardo Simanjuntak (2004: 52), pembuktian sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan

Pengadilan Niaga dalam upaya membuktikan seorang debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Konsekuensi dari pembuktian sederhana yakni utang-utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan pailit adalah utang-utang yang mudah dibuktikan keberadaan dan kematangannya.

3) Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus telah terpenuhi yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) debitor melarikan diri;
- b) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

- e) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) dalam hal lainnya menurut kejaksaaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh kejaksaaan sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaaan tanpa menggunakan jasa advokat. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000, dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, kejaksaaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Kewenangan kejaksaaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum menurut Suhandjono (2001: 597) sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam membantu usaha penyelamatan keuangan kekayaan negara. Kewenangan kejaksaaan tersebut juga dapat membantu usaha penanggulangan krisis ekonomi.

4) Bank Indonesia

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan bank menurut Bambang Setijoprodjo, (1996:439), adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata

didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat, maka bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun bagi bank-bank dan pihak lain yang terkait.

Menurut Thomas Suyatno (2001:454), ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan kewenangan tunggal Bank Indonesia untuk memailitkan bank memperlihatkan secara tegas bahwa dunia perbankan tidak dapat disentuh oleh para mitra bisnisnya, kecuali Bank Indonesia. Dunia perbankan sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi sehingga tembok raksasa yang diciptakan oleh Pasal 2 ayat (3) tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 2 ayat (3) ini dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank. Pilihan terbaik bagi Bank Indonesia justru bukan memailitkan bank, tetapi bagaimana menyehatkan kembali kemudian jika tidak bisa lalu ditutup. Memailitkan bank tentu berakibat pada keharusan mengikuti proses

hukum maka akan terjadi kelambanan dalam menyelesaikan dana masyarakat pada bank dan pada akhirnya dapat bermuara pada *rush* serta kehilangan kepercayaan masyarakat.

5) Badan Pengawas Pasar Modal

Menurut I Nyoman Tjager (2001: 573), pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal diyakini mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha kecil dan menengah. Di sisi lain pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di

bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Menurut Robinson Simbolon (2004:98)., dilihat dari dua filosofi dasar pengaturan masalah kepailitan, yaitu distributif dan rehabilitatif, maka kiranya akan terdapat gambaran yang jelas tentang keberadaan Bapepam dalam kepailitan perusahaan efek. Filosofi pertama (distributif), lebih menekankan aspek perlindungan kepada kreditor, dalam hal ini adalah pemenuhan hak tagihnya pada debitor, sedangkan filosofi kedua (rehabilitatif) lebih menekankan pada prinsip *win-win solution* karena debitor memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan debitor tersebut dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor di luar kepailitan. Ternyata tidak hanya kreditor yang memperoleh manfaat, tetapi juga debitor tetapi juga para stakeholder, yaitu pemegang saham, supplier, karyawan, nasabah atau pelanggan dari debitor tersebut turut memperoleh manfaat berupa kesinambungan pendapatan atau usaha mereka yang terkait dengan usaha dari debitor. Manfaat tersebut akan semakin terasa jika debitor yang bergerak di bidang keuangan seperti perusahaan efek. Mengingat hal tersebut maka kepercayaan para pelaku bisnis jasa keuangan harus selalu dijaga agar sektor jasa ini dapat berjalan wajar dan teratur.

Latar belakang Bapepam diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek, seperti kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank, menurut I

Nyoman Tjager (2001: 588) dikarenakan peran perusahaan efek merupakan kunci dalam kegiatan pasar modal.

Bapepam sebagai penyambung lidah kreditor harus selalu berpedoman baku berupa ketentuan hukum dalam menangani permohonan pernyataan pailit atas perusahaan efek. Adapun pedoman yang harus ditaati oleh Bapepam Robinson Simbolon (2004: 100), yaitu:

- a) *Performance* keuangan perusahaan efek untuk mengetahui *going concern* perusahaan efek dimaksud. Hal ini penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaan efek dapat atau layak untuk direhabilitasi atau tidak.
- b) Asal dari tagihan, apakah harus berasal dari suatu ikatan utang-piutang atau termasuk tagihan-tagihan yang muncul akibat transaksi efek.
- c) Nilai tagihan yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit karena dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur mengenai batasan nilai tagihan yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit.
- d) Penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan efek kepada nasabahnya setelah dinyatakan pailit.
- e) Kepentingan dari kreditor lain.
- f) Pengaruh kepailitan perusahaan efek terhadap kondisi pasar modal secara umum.

6) Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa pengertian yaitu:

- a) Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.
- b) Dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.
- c) Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

f. Berakhirnya Kepailitan

Berakhirnya kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya pencabutan kepailitan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta pailit yang tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan niaga atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor

sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan pencabutan tersebut wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sekalipun tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun secara logika hukum dengan putusan pencabutan kepailitan tersebut maka berakhirlah kepailitan debitor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009:443), pencabutan kepailitan tersebut maka berakhir pula kekuasaan kurator untuk mengurus kekayaan debitor dan selanjutnya debitor berwenang kembali mengurus harta kekayaannya seperti sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya pencabutan putusan pernyataan pailit tidak dapat diajukan rehabilitasi. Pencabutan putusan pernyataan pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

2) Terjadinya perdamaian

Menurut ketentuan Pasal 166 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.

Perdamaian yang diajukan oleh debitor menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 415) merupakan salah satu jalan bagi debitor pailit untuk dapat mengakhiri keadaan pailit sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka berakhirilah kepailitan yang bersangkutan. Berakhirnya kepailitan maka debitor dapat kembali mengelola perusahaannya atau aset-asetnya seakan-akan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Akan tetapi, debitor harus senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan di dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya perdamaian kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena adanya perdamaian menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

3) Telah dilakukannya pembagian harta pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka segera setelah dilakukannya pencocokan piutang kreditor kemudian dibayarkannya piutang para kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kepailitan dianggap berakhir. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan telah dilakukannya pembagian harta pailit kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena telah dilakukannya pembagian harta pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

4) Telah dilakukannya pembagian harta pailit dalam hal kepailitan orang yang telah meninggal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau beberapa kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a) Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pengajuan permohonan terhadap debitor yang telah meninggal dapat dilakukan untuk pertama kalinya ketika debitor meninggal atau sebelumnya ketika debitor masih hidup sudah dilakukan pengajuan permohonan pailit kemudian setelah debitor meninggal kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kembali jika pada waktu masih hidup debitor tidak memiliki cukup harta untuk membayar utang-utangnya. Pengajuan permohonan pailit lebih dari sekali dapat dilakukan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan syarat pemohon pailit dapat membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Setelah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap orang yang telah meninggal maka berlaku proses pengurusan, pemberesan hingga pembagian harta pailit, namun terhadap harta peninggalan harus dipisahkan antara harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta kekayaan ahli warisnya seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 209 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan telah dilakukannya pembagian harta pailit dalam hal kepailitan orang yang telah meninggal kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena telah dilakukannya pembagian harta pailit dalam hal kepailitan orang yang telah meninggal menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang No.37 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kurator

a. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator

Pengertian kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.37 Tahun 2004 yaitu “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai undang-undang ini”. Tugas sebagai kurator menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 dilaksanakan oleh:

- 1) Balai Harta Peninggalan; atau
- 2) Kurator lainnya.

Pengertian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya yaitu:

- a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; dan
- b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan (BHP) seperti dipaparkan oleh Usman Rangkuti (2001: 379), yaitu:

- 1) Struktur Organisasi BHP terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 No.: PR.07.01-80 dimana di situ disebutkan bahwa: Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu pelaksana teknis (penyelenggara) hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman RI, yang berada dan bertanggung jawab, langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata.
- 2) Balai dipimpin langsung oleh seorang ketua dengan dibantu oleh sekretaris, dan beberapa orang anggota teknis hukum.
- 3) Ketua bertugas memimpin perencanaan pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengawasan atas segala penyelenggaraan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

- 4) Sekretaris bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan dan sekretaris merangkap sebagai anggota teknis hukum.

Sekretaris dibantu oleh sub. bagian tata urusan yang terdiri dari:

- a) Urusan Kepegawaian
- b) Urusan Keuangan
- c) Urusan Umum
- d) Bendahara/Pemegang Buku
- e) Seksi terdiri dari sie, wil I, II dan III yang bertugas menyiapkan penyelesaian masalah perlawanan, pengampunan, ketidakhadiran kepailitan, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (*Onbeheerde Nalaten Schappen*).
- f) Anggota teknis hukum bertugas secara *cologial* melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan.

Tugas-tugas pekerjaan Balai Harta Peninggalan seperti yang telah diurutkan oleh Usman Rangkuti (2001: 381), yakni:

- 1) Selaku wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata).
- 2) Selaku wali sementara (Pasal 332 KUH Perdata).
- 3) Selaku pengampu pengawas (Pasal 449 KUH Perdata).
- 4) Pengurus harta peninggalan orang tidak hadir/sukar dicari (Pasal 463 KUH Perdata).
- 5) Pengurus harta peninggalan yang tidak ada kuasanya/tidak terurus (Pasal 1126, 1127, 1128 dst).
- 6) Pengampu (kurator) dari harta kekayaan orang yang dinyatakan pailit (Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004).

- 7) Pengampu anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata jo. Pasal 45 Instructie Balai).
- 8) Pendaftaran dan pembukaan surat wasiat (Pasal 42 QV. Stbl. 1848 No.10).
- 9) Pembuatan surat keterangan hak waris untuk golongan timur asing selain Cina (Pasal 141) *Instructie Voor de Gouvernement landmeters* Stbl. 1916 No. 517.
- 10) Selaku pengurus pekerjaan dewan perwalian.
- 11) Fungsi/jabatan *College Van Boedel Weestern* .

Menurut Vollmar (Zainal Asikin, 2001: 77) bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam melakukan tindakan pemberesan harta pailit/debitor bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitor. Akan tetapi dalam praktik (yurisprudensi) dengan HR tanggal 5 Maret 1920 dan HR tanggal 28 Oktober 1926 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitor di dalam kepailitan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu:

- 1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
- 2) Dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.
- 3) Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia;
- 4) Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- 5) Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 6) Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
- 8) Membayar biaya pendaftaran; dan
- 9) Memiliki keahlian khusus.

Demi kepentingan kepailitan sebaiknya Undang-undang No.37 Tahun 2004 memberikan ketentuan yang tegas mengenai hal-hal apa saja yang dianggap terjadi atau terdapat benturan kepentingan yang dimaksud itu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 209), dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kurator menjadi salah satu kreditor.

- 2) Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor.
- 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor.
- 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor.

Sewaktu melaksanakan penugasan ternyata kurator mengetahui bahwa ia ternyata memiliki benturan kepentingan dengan salah satu atau lebih kreditor, hakim pengawas, atau dengan anggota majelis hakim untuk penugasan tersebut, maka kurator wajib:

- 1) memberitahukan secara tertulis adanya benturan tersebut kepada hakim pengawas, debitor, rapat kreditor, dan komite kreditor jika ada, dengan tembusan kepada dewan kehormatan AKPI, serta wajib segera memanggil rapat kreditor untuk diselenggarakan secepatnya khusus untuk memutuskan masalah benturan tersebut; atau
- 2) segera mengundurkan diri (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator,

setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- 1) permohonan kurator sendiri;
- 2) permohonan kurator lainnya, jika ada;
- 3) usul hakim pengawas; atau
- 4) permintaan debitor pailit.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada. kurator terdahulu wajib:

- 1) Menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2x24 jam.

- 2) Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.
- 3) Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

b. Tanggung jawab Kurator

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff (Imran Nating, 2004: 116) dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator
Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya adalah utang harta pailit. Perbuatan kurator tersebut antara lain:

- a) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b) Kurator menjual aset debitor pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit;
- c) Kurator menjual aset pihak ketiga;

- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

2) Tanggung jawab pribadi kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 78 Undang-undang No.37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor sehubungan dengan perbuatannya tersebut.

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menurut Imran Nating (2004:117), menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit.

Dengan tanggung jawab yang dimilikinya dapat timbul kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha/badan hukum. Perlu

diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan perusahaan pailit. Menurut Amir Abadi Jusuf (2004:252), kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan direksi dan komisaris.

c. Perlawanan Terhadap Kurator

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 230), tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor atau panitia kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditornya, misalnya hibah yang sengaja dilakukan debitor sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi/membuat mustahil pemenuhan pembayaran utang-utangnya. Kewenangan seperti ini diatur secara umum di dalam KUH 1341 KUHPerdara :

Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati.

Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitor, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitor mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak. (KUHPerd. 192, 920, 977, 1061, 1067, 1166, 1185, 1454, 1922, 1952; Credverb. 5; F. 30, 41 dst.)

Secara khusus Actio Pauliana diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"). Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan

hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan


Pasal 16 ayat (1) UUK menyatakan bahwa : Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Oleh karena itu, kewenangan kurator untuk melakukan Actio Pauliana dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, tidak perlu menunggu sampai putusan pailit tersebut berkekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat pembatalan Actio Pauliana Menurut UU Kepailitan :

1. Dilakukan Actio Pauliana tersebut untuk kepentingan harta pailit ;
2. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) ;
4. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kepentingan Kreditor;
Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
5. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor;

6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
7. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan Perbuatan hukum yang wajib dilakukan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, seperti membayar pajak misalnya.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Kurator Pasca Putusan Pernyataan Pailit Pebitur oleh

Pengadilan

Sejak tanggal putusan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan tersebut harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai kurator. Dulu, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan, namun dalam perkembangannya sekarang, yang dapat menjadi kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan, tetapi dapat pula kurator lain selain Balai Harta Peninggalan.

Adapun pihak yang dapat menjadi kurator telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan jelas bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in-kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali.

Deskripsi tugas seorang kurator dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun tugas kurator paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas tersebut, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tanggung jawab kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat dibanding Pengacara/ Advokat Perdata dan Pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

bahwa kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung dari debitor atau kreditor, dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator.

Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan

dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas maka Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa kewenangan yang diberikan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar tugas kurator dapat diselesaikan secara efektif dan efisien yaitu:

1. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan

Sehubungan dengan tugas kurator, menurut pendapat Titi S. Slamet selaku kurator yang menangani kasus Fa. Litha & Co (wawancara tanggal 17 Februari 2018) sebagai berikut:

Status kurator adalah menjalankan tugas, sebagai kurator minimal 5 hari telah mengajukan pengumuman di koran. Tetapi, pertamanya kurator harus mendatangi debitur pailit. Kurator bekerja karena ditunjuk dalam putusan kepailitan yang dikerjakan oleh kurator untuk melakukan pemberesan diantaranya melakukan pengumuman. Setelah melakukan pengumuman, menginventarisir, bertemu dengan Hakim Pengawas untuk kemudian membicarakan kapan dilaksanakannya rapat kreditor pertama. Setelah menginventarisir semua harta debitur pailit, kemudian memilih dan mengelompokkan yang mana kreditor preferen, kreditor konkuren dan kreditor separatis. Rapat kreditor pertama dilakukan di Pengadilan Niaga Makassar (Pengadilan Negeri). Bisa saja langsung dilakukan rapat kreditor kedua atau[un bisa saja ditunda. Rapat kreditor kedua bisa saja tidak dilakukan karena langsung pada pencocokan utang. Sebelum pencocokan utang, bisa saja debitur pailit meminta untuk dilaksanakan Accoord (damai). Accort (damai) harus ada syaratnya yaitu $\frac{1}{2}$ plus 1 dengan mewakili $\frac{2}{3}$ dari piutangpiutangnya kepada debitur pailit. Putusan voting yang

pertama tidak mengikat kepada putusan poting yang kedua, karena voting harus dilaksanakan 2x setelah itu baru voting. Habis voting harus homologasi, itu terjadi bila debitur pailit mengajukan rencana damai. Jika tidak, tetap masuk pada pencocokan utang. Dari pencocokan utang itu kemudian dilihat apakah utang yang diajukan oleh kurator kepada debitur tidak diakui, maka terjadi sengketa mengenai pencocokan utang. Tapi kalau tagihan utang dari debitur pailit kepada kreditor tidak ada yang keberatan berarti cocok. Maka dinyatakan tidak ada masalah. Kemudian insolvency lalu dilakukan pemberesan.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. Menurut Pasal 15 ayat (2), debitur, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, namun apabila tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga. Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan kurator apabila tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitur, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Pengangkatan kurator bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat

pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor.

Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya. Pada Pasal 16 ayat (2) dinyatakan jika putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitor. Kewenangan yang diberikan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada kurator untuk menjalankan tugasnya baik ketika sedang diajukan upaya hukum lain oleh debitor pailit atau setelah putusan pailit dibatalkan oleh upaya hukum lain tersebut merupakan suatu bentuk dukungan terhadap kurator agar menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa perlu terhambat oleh adanya suatu upaya hukum sehingga putusan pailit dapat segera dijalankan oleh kurator dan hak-hak kreditor dapat secepat mungkin terpenuhi.

Dalam perkara pailit Firma Litha & Co, Litha. Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailit

dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. yang diajukan oleh Heryanto Wijaya. Bahwa, dalam Putusan Pailit No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. telah mengangkat Saudara Andi Arifai Aming, SH. Selaku Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit). Bahwa, Saudara Andi Arifai Aming, S.H. selanjutnya disebut sebagai Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka. Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan Pengurusan terhadap Kepailitan Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit);

2. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit

Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut kurator mempunyai hak untuk menolak mengambil alih perkara sedangkan menurut Pasal 28 ayat (4), apabila kurator ingin mengambil alih perkara maka tidak perlu mendapat panggilan dan dapat setiap waktu mengambil alih perkara sebagaimana tercantum dalam ayat (1) serta dapat memohon agar debitor dikeluarkan dari perkara.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk sewaktu-waktu mengambil alih perkara debitor pailit dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan debitor pailit tersebut bertujuan untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kurator berhak untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan debitor sebelum pailit. Berdasarkan Pasal 36 kurator dapat mengambil keputusan terhadap nasib perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pailit.

Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi kepentingan harta pailit, maka kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Permohonan seperti dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila dapat dipenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) yakni dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan dilakukan, debitor dan pihak ketiga tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Kewenangan untuk membatalkan perbuatan hukum debitor dinamakan *actio pauliana*. *Actio pauliana* adalah suatu *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan

pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh debitor pailit tersebut merugikan kepentingan kreditor-kreditor yang lainnya.

3. Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu tentang tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit maka pada Pasal 69 ayat (2) huruf b maka kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit. Pinjaman tersebut memerlukan izin dari hakim pengawas apabila perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (3). Pembebanan tidak dapat dilakukan pada seluruh harta pailit karena terdapat pengecualian pada pembebanan tersebut. Pada Pasal 69 ayat pembebanan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Perlu diingat Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa pasal tersebut dengan tegas dinyatakan setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya atas harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan hingga 90

hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (2). Pasal 69 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga agar nilai harta pailit dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk mengeksekusi haknya tersebut dengan cara pinjaman dari pihak ketiga dibebankan dengan hak pada harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Dengan demikian tidak terjadi benturan hak antara kurator dan kreditor separatis yang mempunyai hak untuk mendahului mengeksekusi haknya atas harta pailit setelah penangguhan 90 hari serta setelah penagihannya dicocokkan.

4. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yaitu ketentuan dalam rapat kreditor, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga. Sehubungan perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (2) kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya.

Menurut Pasal 78 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, jika kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan perbuatan tersebut kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor. Tanggung jawab kurator dibagi ke dalam dua bentuk seperti yang telah dipaparkan dalam halaman 44. Menurut Imran Nating kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit.

5. Kurator berwenang untuk mengamankan harta pailit

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 98 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya serta kemudian memberikan tanda terima. Terhadap uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya yang termasuk harta pailit, selain mencatat kurator juga berwenang menyimpannya sendiri seperti tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (2) kurator berwenang untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank guna kepentingan harta pailit. Menurut penjelasan Pasal 108, yang dimaksud dengan disimpan oleh kurator sendiri dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitor pailit. misalnya deposito atas nama kurator qq debitor pailit. Tindakan ini merupakan tindakan pengamanan terhadap sebagian dari harta pailit. Bersamaan dengan pembekuan rekening, kurator wajib pula membuka rekening baru. Sangat penting disini bahwa pembukaan rekening harus atas nama kurator qq debitor pailit karena adalah suatu kekeliruan jika kurator membuka rekening tersebut atas namanya sendiri mengingat resikonya cukup besar, misalnya kematian kurator.

Bahwa, ternyata posisi utang Pemohon kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. jumlahnya hanya sebesar Rp. 30.919.225.644.- yang terdiri dari :

- Utang pokok Rp.18.000.000.000.- (delapan betas milyar rupiah) ;
- Bunga sebesar Rp.12.919.225.644.- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Hal tersebut berdasarkan bukti validasi dari Bank Indonesia tertanggal 31 Desember 2013 (VIDE : BUKTI P-2);

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas terlihat adanya perbedaan utang yang ditagihkan oleh PT Bank Negara Indonesia

(Persero), Tbk. kepada PEMOHON yaitu sebesar Rp. 33.523.166.456.- yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp.18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah), bunga sebesar Rp. 12.790.766.025,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sebesar Rp. 2.732.400.431,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Bahwa, mengingat Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, maka sangat beralasan bagi PEMOHON kepada TERMOHON untuk menerima BUKTI VALIDASI DARI BANK INDONESIA TERTANGGAL 31 DESEMBER 2013 karena secara hukum lebih akurat dan demi hukum dapat dipertanggungjawabkan di perbankan, sehingga utang PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., seharusnya dicatat sebesar Rp. 30.919.225.644.-dikurangi Rp. 2.500.000.000,- (pembayaran tanggal 7 januari 2014) yaitu sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan betas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang diuraikan Pemohon, maka sudah sepatutnya Termohon mencatat tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan betas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah); Sejak pengangkatannya, kurator harus melakukan upaya-upaya untuk mengamankan harta pailit.

Untuk menghindari debitor melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap harta pailit misalnya mengalihkan atau merusak harta pailit, maka dengan alasan untuk mengamankan harta pailit, menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator dapat minta penzegelan harta pailit kepada hakim pengawas.

Menurut Pasal 99 ayat (2), penzegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Pengertian wakil dari pemerintah daerah setempat menurut penjelasan Pasal 99 ayat (2) adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut pendapat Marjan E. Pane, dengan syarat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat maka penzegelan akan sangat membantu dalam memberikan perlindungan terhadap harta pailit berupa benda bergerak seperti perhiasan dan/atau surat-surat berharga.

6. Kurator berwenang menerobos hak privasi debitor pailit

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menginginkan debitor pailit melakukan hubungan rahasia dengan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan jumlah dan nilai harta pailit. Untuk mencegah hal itu maka Pasal 105 ayat (1) memberikan kewenangan kepada kurator untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit. Pasal 105 ayat (2) mewajibkan kepada kurator untuk segera menyerahkan

kepada debitor pailit surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit.

Untuk menghindari Debitor Pailit menjalin komunikasi yang dapat membahayakan harta pailit maka Pasal 105 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa semua perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada kurator, surat dan telegram yang dialamatkan pada debitor pailit. Berdasarkan penjelasan Pasal 105 bahwa sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Kurator harus segera melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa dirinya memiliki akses penuh untuk seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit sehubungan dengan harta pailit (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

7. Kurator berwenang menjual harta pailit

Dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memberikan konsekuensi kurator langsung berwenang untuk melaksanakan tugasnya. Semenjak saat itulah kurator harus mengamankan harta pailit bahkan meningkatkan nilai harta pailit tersebut agar ketika pembagian seluruh kreditor dapat terpenuhi haknya.

Pengecualian terhadap pemenuhan hak-hak kreditor terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi eksekusi tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) hak eksekusi tersebut harus ditangguhkan sampai dengan 90 hari sejak dijatuhkannya putusan pailit. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama masa penangguhan eksekusi tersebut kurator berwenang untuk menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaannya untuk kelangsungan usaha debitor yang tercantum pada Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi terhadap kewenangan menjual harta pailit tersebut sebelumnya telah diberikan perlindungan yang wajar terhadap kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (3) yang dimaksud perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*),

meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga memberikan wewenang kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanan harta pailit tersebut mengakibatkan kerugian pada harta pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Harta pailit yang dinilai tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya kepailitan maka kurator dan kreditor mengusulkan pada hakim pengawas untuk menyetujui agar perusahaan debitor dilanjutkan kembali guna memperoleh peningkatan nilai harta pailit. Nilai harta pailit yang telah dinilai cukup, kemudian hakim pengawas menghentikan kelanjutan pengurusan perusahaan debitor. Tata cara pemberesan harta pailit diatur pada Pasal 185 yakni penjualan dilakukan di muka umum namun apabila tidak tercapai maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Kurator memiliki wewenang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap benda pailit yang tidak segera atau tidak dapat dibereskan.

Berikut ini gambaran mengenai pelaksanaan tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada perkara pailit Firma Litha & Co:

Bahwa, Firma Litha & Co, Litha. Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. yang diajukan oleh Heryanto Wijaya;

Bahwa, dalam Putusan Pailit No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. telah mengangkat Saudara Andi Arifai Aming, SH. Selaku Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit);

Bahwa, Saudara Andi Arifai Aming, S.H. selanjutnya disebut sebagai Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka. Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan Pengurusan terhadap Kepailitan Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit);

Pemohon menolak jumlah tagihan kreditor PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. Yang telah diakui sementara kurator karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada.

1. Bahwa, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan tagihan kepada Kurator sebesar Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tagihan Separatis sebesar Rp.127.599.000.000.- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- b. Tagihan Konkuren sebesar Rp. 40.783.412.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;

2. Bahwa, atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

3. Bahwa PEMOHON dengan tegas menyatakan MENOLAK DAN SANGAT KEBERATAN dengan jumlah tagihan yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dalam menetapkan JUMLAH TAGIHAN TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM DAN BUKTI YANG ADA SERTA KURATOR DALAM MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN TIDAK MENYERTAKAN ALASAN-ALASAN YANG SECARA HUKUM DAPAT DITERIMA OLEH PEMOHON;

4. Bahwa, PEMOHON akan menguraikan fakta hukum, bukti-bukti hukum untuk tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dengan menguraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Putusan No. 02 /PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (37) Putusan telah menyatakan sebagaimana PEMOHON kutip : "Untuk hutang kepada BNI sebesar Rp. 33.523.166.456,- (tiga puluh tiga

milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), akan dibayarkan oleh Debitor PKPU dengan skema sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 7 Januari 2014, akan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- b) Pada tanggal 31 Januari 2014, akan dibayarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- c) Sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, akan dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 23.523.166.456,-;

b. Bahwa, dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas berdasarkan hukum pada Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, tagihan piutang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Adalah sebesar Rp. 33.523.166.456,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan TIDAK sebesar Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada tanggal 11 April 2014;

c. Bahwa, terhadap Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PEMOHON telah melakukan pembayaran awal berdasarkan kesepakatan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada tanggal 7 Januari 2014 (VIDE : BUKTI PEMBAYARAN P-1);

d. Bahwa, atas pembayaran PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan telah menjadi pertimbangan hukum Majelis pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (43) Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, dengan demikian pembayaran yang dilakukan PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dapat dikategorikan sah demi hukum;

e. Bahwa, dengan demikian sisa tagihan yang seharusnya diajukan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. kepada Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) adalah Rp. 33.523.166.456,- dikurangi Rp. 2.500.000.000,- yaitu sebesar Rp. 31.023.166.456,- (tiga puluh satu milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Temuan pemohon renvoi procedure atas tagihan piutang pada validasi BANK INDONESIA (BI), tertanggal 31 Desember 2013:

1. Bahwa, ternyata posisi utang PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. jumlahnya hanya sebesar Rp. 30.919.225.644.- yang terdiri dari :

- Utang pokok Rp.18.000.000.000.- (delapan betas milyar rupiah) ;
- Bunga sebesar Rp.12.919.225.644.- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Hal tersebut berdasarkan bukti validasi dari Bank Indonesia tertanggal 31 Desember 2013 (VIDE : BUKTI P-2);

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas terlihat adanya perbedaan utang yang ditagihkan oleh PT Bank Negara Indonesia

(Persero), Tbk. kepada PEMOHON yaitu sebesar Rp. 33.523.166.456.- yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp.18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah), bunga sebesar Rp. 12.790.766.025,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sebesar Rp. 2.732.400.431,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

3. Bahwa, mengingat Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, maka sangat beralasan bagi PEMOHON kepada TERMOHON untuk menerima BUKTI VALIDASI DARI BANK INDONESIA TERTANGGAL 31 DESEMBER 2013 karena secara hukum lebih akurat dan demi hukum dapat dipertanggungjawabkan di perbankan, sehingga utang PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., seharusnya dicatat sebesar Rp. 30.919.225.644.-dikurangi Rp. 2.500.000.000,- (pembayaran tanggal 7 januari 2014) yaitu sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan betas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

4. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang diuraikan PEMOHON, maka sudah sepatutnya TERMOHON mencatat tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan betas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Selanjutnya Pemohon menolak jumlah tagihan Saudara Heryanto Wijaya yang telah diakui Kuator karena Pemohon telah melakukan pembayaran lunas:

1. Bahwa, Saudara Heryanto Wijaya pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan tagihan kepada Kurator sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan betas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

2. Bahwa, atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Wards (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga path Pengadilan Negeri Makassar;

3. Bahwa, PEMOHON dengan tegas menyatakan **MENOLAK DAN SANGAT KEBERATAN** dengan jumlah tagihan yang Diakui Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) dalam menetapkan *JUMLAH TAGIHAN TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM DAN BUKTI YANG ADA SERTA KURATOR DALAM MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN TIDAK MENYERTAKAN ALASAN-ALASAN YANG SECARA HUKUM DAPAT DITERIMA OLEH PEMOHON;*

4. Bahwa, PEMOHON akan menguraikan fakta hukum, bukti hukum untuk tagihan Saudara Heryanto Wijaya dengan menguraikan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti PEMOHON sebagai berikut :

- a. Bahwa, terhadap tagihan Saudara Heryanto Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). PEMOHON telah melakukan pelunasan pembayaran melalui penyeteroran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk. Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh path tanggal 21 Januari 2014 (VIDE : BUKTI PEMBAYARAN P-3);
- b. Bahwa, dengan adanya bukti PEMOHON berupa bukti penyeteroran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk. Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya TERMOHON tidak menerima tagihan Saudara Heryanto Wijaya karena secara hukum utang PEMOHON kepada Saudara Heryanto Wijaya telah dibayarkan secara keseluruhan;

5. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti penyeteroran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk. Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ributujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah sepatutnya. TERMOHON tidak mencatat tagihan Saudara Heryanto Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) pada Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka. Rum (Dalam Pailit) karena secara hukum piutang PEMOHON telah dibayarkan secara keseluruhan/ lunas ;

Analisis penulis

Setelah mencermati Permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (dalam Pailit), terhadap Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (dalam pailit), karena dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (dalam pailit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon menolak Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak dalam Perkara Permohonan ini adalah Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) sebagai Pihak (Pemohon) dan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (dalam Pailit), sebagai Pihak Termohon.

Dalam perkara Permohonan ini, Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk telah datang menghadap di depan persidangan dengan mengajukan Tanggapan/ Jawaban Kreditor PT. Bank Negara Indonesia,

Tbk. Setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon ternyata tidak disertai dengan surat Permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) untuk ikut masuk sebagai Pihak (intervenent) dalam perkara ini, baik untuk kepentingan diri sendiri, atau masuk menggabungkan diri kepada salah satu Pihak Pemohon atau Termohon dan Termohon (Kurator), juga tidak mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim, mohon agar Pihak PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingannya, sehingga PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan bukan sebagai Pihak (Intervenent) dalam Perkara permohonan ini, maka Tanggapan/ Jawaban dan pembuktian yang telah diajukan Pihak PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit).

Tentang kapasitas atau legal standing Pemohon Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), dalam mengajukan Permohonan Renvoi prosedur, sebagai berikut:

Setelah mencermati Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa essensi Permohonan Pemohon adalah, Bantahan

Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam pailit) terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit), yang dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, tagihan atas piutangpiutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit), telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dan ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Penolakan atau bantahan Pemohon tersebut diajukan dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang.

Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang adalah rapat untuk mencocokkan utang – utang si Pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan – tagihan yang masuk terhadap harta Pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang – piutang yang dapat dibayarkan kepada masing – masing kreditor, yang diklasifikasi menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang – piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak masing – masing kreditor, sehingga tujuan diadakannya Rapat Verifikasi tersebut

adalah harta Pailit akan dibagi secara proporsional (Pari pasu pro rate parte) diantara kreditor konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (Verifikasi) terhadap klaim – klaim piutang yang diajukan oleh para Kreditor tersebut.

Dalam rapat tersebut Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh Kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang diragukan, terhadap daftar yang dibacakan tersebut, kreditor dapat memberikan opini , antara lain meminta supaya Kurator memberikan keterangan tentang penempatannya kedalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak privilege/ retensi/ lainnya, atau menyatakan bantahan/ Penolakan Pihak Kurator, dan dalam hal adanya bantahan terhadap piutang, dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa apabila dalam rapat verifikasi ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan Para Pihak, Hakim Pengawas memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang disebut Renvoi, sehingga yang dimaksud dengan Renvoi adalah bantahan dikembalikan kepada Majelis Hakim Niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu diadakan Gugatan secara terpisah, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan melalui renvoi procedure, sehingga tujuan prosedur renvoi adalah untuk menyelesaikan sengketa– sengketa yang timbul dalam rapat

verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas dan menurut penilaian Majelis Hakim sengketa yang dimaksud adalah perselisihan antara Kreditor dengan Kurator dan tidak termasuk bantahan Debitur Pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Debitur Pailit dapat mengajukan bantahan atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebahagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, dan bantahan tersebut dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya, oleh karenanya itu bantahan Debitur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang Kepailitan dan PKPU hanya memberi hak kepada Debitur Pailit untuk membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebahagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, dan bantahan tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat, dan dalam Pasal 132 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa bantahan tersebut tidak menghalangi pengakuan suatu piutang dalam kepailitan.

Oleh karenanya penulis sependapat Majelis Hakim yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak

dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Renvoi Prosedur, sebab bantahan Debitur tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat verifikasi dan tujuan prosedur renvoi adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU.

Maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PEMOHON mempunyai dasar hukum untuk mengajukan renvoi procedure terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit), yang dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar atas Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator dan telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan merujuk dan memadukan secara parsial ketentuan Pasal 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga bantahan Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE.,

Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit), dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar atas Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator dan telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat diajukan dalam bentuk Permohonan Renvoi prosedur, maka Pemohon Debitor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan renvoi Prosedur.

Penulis memandang bahwa Pemohon Debitor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur, sebab Permohonan Pemohon tidak disertai dengan surat Permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) untuk ikut masuk sebagai Pihak (intervenent) dalam perkara ini, baik untuk kepentingan diri sendiri atau masuk menggabungkan diri kepada salah satu Pihak Pemohon. Termohon juga tidak mengajukan

Permohonan kepada Majelis Hakim, agar Pihak Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingannya, sehingga Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan bukan sebagai Pihak (Intervenent) dalam Perkara permohonan ini.

Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi atau Pokok masalah Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 02/ PKPU/ 2013/ PN. Niaga Mks, tanggal 13 Februari 2014 2013, dan Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) karena adanya keberatan atas hasil Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutangpiutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dan hasil Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas

piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk berkaitan erat dengan Budel Pailit,

3.2 Kendala yang Dihadapi oleh Kurator dalam Membereskan Harta

Si Pailit

Menyadari peranan kurator yang semakin penting dalam penanganan perkara kepailitan maka tugas sebagai kurator tidak semata-mata diberikan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) tapi juga diberikan kepada kurator swasta yang notabene berasal dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk bertindak sebagai kurator.

Menurut pendapat Titi S. Slamet (wawancara, Sabtu, 17 Februari 2018) selaku kurator yang menangani kasus Fa. Litha & Co mengatakan:

“ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi kurator dalam membereskan harta si pailit yaitu sebagai berikut: Kalau debitur melarikan diri, tidak kooperatif atau ada harta sebelum 1 tahun dinyatakan pailit dijual, itupun ada upaya hukum dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* (adalah upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya”.

Dalam hal sengketa warisan yang juga terjadi dalam kasus Fa. Litha & Co ini, Titi S. Slamet mengatakan:

“Yang dipailitkan adalah Firma. Firma disitu ada orang yang memasukkan imbreng (harta yang dimasukkan ke dalam Firma sebagai modal/ kapital/ pesero aktif yaitu saudara Ribka Ruru yang memasukkan assetnya ke dalam Firma sebagai imbreng pada waktu sakit dan kemudian meninggal. Dia belum dinyatakan keluar dari Firma tersebut, berarti imbreng tersebut telah dihlaskan kemudian telah menjadi milik Firma Litha & Co. Tidak ada wasiat bahwa saudara Ribka Ruru telah mengundurkan diri. Imbrengnya masuk ke Firma. Ahli warism menyatakan bahwa itu warisan yang harus dibagi. Tapi saudara Ribka Ruru tidak pernah keluar dan membuat wasiat”.

Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kepailitan tidak dapat hanya dipandang dari ketidakmampuan kurator untuk menjalankan tugas namun juga harus dipahami bahwa banyak pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menimbulkan hambatan bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan tersebut dapat menyebabkan proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan kurator terhadap harta pailit menjadi semakin memakan waktu dan kerja kurator menjadi tidak efektif dan efisien.

Adapun pasal-pasal dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan hambatan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak jelas mengatur kapan legalitas diberikan kepada kurator untuk melaksanakan tugasnya

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pasal 16 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator menyatakan bahwa berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan

tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali kemudian apabila pailit dibatalkan akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali maka perbuatan kurator tetap dianggap sah dan mengikat debitor. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan kurator telah berwenang untuk menjalankan tugasnya terhadap harta pailit bahkan apabila diajukan upaya hukum lain.

Kewenangan kurator tersebut semakin didukung dengan adanya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yaitu debitor kehilangan haknya terhadap harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sehingga kurator dapat langsung melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kekosongan hukum karena sejak pukul 00.00 waktu setempat debitor pailit sudah tidak berhak lagi terhadap harta pailit. Pelaksanaan putusan pailit secara serta merta ini juga bertujuan untuk mencegah adanya itikad buruk dari debitor pailit untuk mengalihkan harta pailit kepada pihak lain agar ketika kurator melakukan pemberesan sudah tidak ada lagi harta yang tersisa sehingga hak-hak kreditor tidak dapat terpenuhi.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit dilaksanakan karena kurator tidak memiliki bukti kewenangannya untuk bertugas atau legalitas. Hal ini disebabkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator baru mendapatkan salinan putusan pernyataan pailit paling lambat setelah 3 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan, padahal kurator harus segera memulai melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah

pengangkatan, apalagi keharusan untuk bertindak cepat sebagai upaya pengamanan terhadap harta pailit, misalnya: dengan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 98 Undang-undang No.37 Tahun 2004. Jangka waktu 3 hari tersebut dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada harta pailit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Resikonya adalah pertanggungjawaban pribadi kurator apabila terjadi kerugian ataupun kehilangan harta pailit pada masa pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Ketidakpastian dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diperburuk lagi dengan fakta dalam praktik bahwa tidak jarang putusan pailit baru diterima oleh kurator dalam jangka waktu lebih dari 3 hari, khususnya putusan-putusan pailit pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di mahkamah agung. Dapat dibayangkan bagaimana akibat dari keterlambatan diterimanya putusan pailit oleh seorang kurator terhadap keselamatan harta pailit. Keharusan untuk memberitahukan putusan pailit kepada kurator segera pada saat putusan pailit diucapkan bukanlah suatu hal yang mustahil, karena di Belanda, negara asal referensi pelaksanaan prinsip '*zero hour principle*' tersebut selalu memastikan seorang kurator yang diangkat mengetahui perihal pengangkatannya sebagai kurator pada hari yang sama saat putusan pailit tersebut diucapkan.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi harta pailit merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses kepailitan dan

karenanya putusan majelis hakim pengadilan niaga mengenai pengangkatan kurator agar disampaikan kepada kurator yang ditunjuk pada hari yang sama dengan tanggal putusan. Hal ini juga untuk menghindari adanya kemungkinan penolakan dari kurator dan untuk mengatasi kemungkinan keterlambatan penyampaian putusan dapat ditempuh jalan dengan mengundang calon kurator pada hari pembacaan putusan pailit.

2. Pengaturan jangka waktu pencatatan harta pailit adalah pasal yang ilusif untuk dilaksanakan

Pasal 100 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kurator harus membuat pencatatan harta pailit dalam jangka waktu 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator telah memberikan kontribusi dalam ketidakpastian hukum karena ketentuan dalam pasal ini hampir tidak mungkin dilakukan. Terutama apabila debitor pailit merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki cabang banyak bahkan tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dapat dimungkinkan harta pailit merupakan aset-aset yang tersebar hingga ke luar negeri.

Terhadap harta pailit tersebut kurator harus melakukan pencatatan tidak saja berdasarkan laporan dokumen akan tetapi meliputi juga tinjauan fisik dari setiap harta pailit tersebut sehingga apabila suatu perusahaan pailit mempunyai cabang di berbagai wilayah baik di Indonesia maupun di luar negeri maka kurator harus melakukan pengecekan terhadap harta pailit tersebut. Ditambah lagi jika terdapat aset-aset di luar negeri yang

harus ditelusuri juga oleh kurator. Proses yang digunakan untuk melakukan pelacakan harta pailit di luar negeri memerlukan waktu yang tidak singkat karena tentunya banyak permasalahan prosedural antar negara yang harus diselesaikan oleh kurator.

Ketentuan mengenai jangka waktu pencatatan harta pailit tentunya tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah seperti dalam Pasal 100 Undang-undang No.37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kerumitan setiap perkara pailit berbeda-beda. Kerumitan tersebut dapat meliputi kedudukan cabang perusahaan debitor pailit yang berada di berbagai wilayah dan aset-aset perusahaan yang juga tersebar di berbagai wilayah baik di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri sehingga kehadiran Pasal 100 ini tidak dapat efektif untuk dijalankan dan dapat menimbulkan kerentanan terhadap kedudukan kurator. Setiap kreditor dapat menuntut kepada kurator agar diselesaikannya pencatatan harta pailit sesuai jangka waktu dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, padahal dalam kenyataannya pencatatan tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Tuntutan dari kreditor tersebut dapat berpengaruh pada kredibilitas dan reputasi kurator karena dianggap tidak sanggup melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang.

3. Putusan pailit pengadilan niaga Indonesia tidak dapat dieksekusi terhadap harta pailit yang ada luar negeri

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut prinsip universalitas dimana konsekuensi dilakukannya sita umum atas semua kekayaan debitor pailit tentunya meliputi seluruh harta pailit baik yang ada di wilayah Indonesia maupun yang berada di luar negeri.

Prinsip universalitas tersebut yang kemudian dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas kurator. Kurator mengalami kesulitan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berada di luar negeri karena prinsip universalitas yang dianut Undang-undang No.37 Tahun 2004 dalam sita umum harta pailit dihadang oleh prinsip regionalitas yang dianut oleh negara-negara berdaulat, yang membuat putusan pengadilan niaga Indonesia tidak dapat dieksekusi di luar negeri dimana aset debitor pailit berada. Dapat dikatakan pailitnya suatu PT di Indonesia belum tentu pailit di mata hukum asing. Prinsip tersebut sebenarnya juga berlaku di Indonesia, dimana Indonesia tidak mengenal keberlakuan putusan pailit dari pengadilan asing (*foreign judgment*).

Dalam hukum kepailitan di Indonesia dapat ditafsirkan bahwa pengadilan niaga tidak akan mengeksekusi putusan pailit negara asing

karena terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. Dengan landasan Pasal 299 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang esensinya memberlakukan hukum acara perdata (HIR) pada pengadilan niaga, sementara itu dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 436 Rv secara tegas menentukan, putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan tidak dapat dieksekusi oleh putusan pengadilan Indonesia.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan internasional hanya terdapat dalam Bagian Kesepuluh yang hanya terdiri atas 3 pasal yaitu Pasal 212 sampai Pasal 214. Akan tetapi dari 3 pasal tersebut tidak ada satupun pasal yang menyebutkan mengenai kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk menjalankan tugasnya berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit di luar negeri. Tidak adanya traktat dalam hal kepailitan antara negara Indonesia dengan negara lain dimana harta pailit berada juga akan semakin mempersulit kurator dalam menjalankan tugasnya.

4. Tidak diaturnya mengenai tanggung jawab kurator terdahulu berkaitan dengan tugasnya dalam hal terjadi pergantian kurator

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator,

setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama-sama tidak mengatur mengenai tanggung jawab kurator terdahulu apabila diadakan penggantian kurator. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak mengatur mengenai tata cara pengunduran diri kurator serta tidak diatur pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kurator yang mengundurkan diri berkaitan dengan tugas yang telah dilaksanakannya terhadap harta pailit. Kewajiban kurator terdahulu terhadap kurator lama baru terdapat pada ketentuan Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yaitu salah satu organisasi resmi Kurator dan Pengurus yang diakui di Indonesia.

Ketentuan pada Standar Profesi kurator dan pengurus tersebut jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) tentunya bukan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana ataupun denda kepada pelanggarnya sehingga ketentuan yang ada pada Standar Profesi Kurator dan Pengurus tersebut kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus memberikan pengaturan yang jelas mengenai penggantian Kurator ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

5. Adanya kekosongan hukum terhadap kurator yang sudah tidak terdaftar dalam organisasi profesi yang resmi ketika tengah menangani perkara kepailitan

Persyaratan kurator berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 70 ayat (2) dapat menimbulkan pertanyaan yakni bagaimanakah aturan hukumnya bila seorang kurator telah keluar dari keanggotaan organisasi profesi yang resmi ketika ia sedang

menangani suatu perkara kepailitan. Apakah kemudian secara otomatis kurator tersebut harus menghentikan segala kegiatannya sebagai kurator dan apakah Kurator juga langsung dicoret dari daftar kurator yang ada di kementerian terkait.

Pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.08.10.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 juga tidak diatur mengenai penyelesaian perselisihan status hukum kurator ini. Maka setelah lahirnya Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.08.10.05.10 Tahun 1998 kemudian juga disempurnakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Akan tetapi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 juga tidak memberikan aturan yang tegas mengenai perubahan status kurator yang sudah tidak terdaftar dalam keanggotaan organisasi profesi yang resmi.

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tertulis bahwa kurator dan pengurus yang telah dikeluarkan dari suatu organisasi profesi, tidak menghilangkan haknya sebagai kurator dan pengurus untuk menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) tersebut dapat diartikan bahwa seorang kurator tidak kehilangan haknya untuk

menangani suatu perkara kepailitan walaupun dirinya tidak terdaftar lagi dalam keanggotaan organisasi profesi yang resmi sedangkan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kurator yang berhenti atau diberhentikan yang salah satu alasannya adalah tidak terdaftar lagi sebagai anggota dari organisasi profesi yang resmi maka dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberhentian, mencoret kurator dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

Benturan antara Pasal 17 ayat (2) dengan Pasal 18 ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa kurator tidak kehilangan haknya, sementara menurut Pasal 18 hak-hak kurator akan berakhir dalam jangka waktu 30 hari dengan dicoretnya nama kurator dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus. Ditambah lagi Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan alasan pemberian jangka waktu 30 hari sebelum pencoretan nama kurator, karena adanya jangka waktu tersebut memberikan ketidakpastian hukum terhadap status hukum kurator.

6. Tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai tanggung jawab kurator secara pribadi dan profesi

Tanggung jawab yang dimiliki oleh kurator dapat timbul kesan bahwa kurator menggantikan kedudukan direksi/komisaris, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai suatu badan usaha/badan hukum. Perlu diingat bahwa kurator tidak menggantikan kedudukan direksi/komisaris sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan

perusahaan pailit. kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan kekayaan perusahaan tetap berada di tangan direksi dan komisaris.

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya mengatur mengenai tanggung jawab kurator pada Pasal 72 dan Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab atas kesalahannya atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang menyebabkan kerugian harta pailit dan terhadap perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan hakim pengawas namun dilaksanakan tanpa adanya persetujuan hakim pengawas, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor. Kewenangan luas yang diberikan oleh Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepada kurator tentunya menjadi beban tersendiri. Kurator harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban kurator dibagi ke dalam dua bentuk yaitu kapasitas profesi sebagai kurator dan pribadi. Pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam upaya meningkatkan nilai harta pailit.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka jawaban rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Kedudukan kurator pasca putusan pailit yaitu dapat mengambil alih perkara dan meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit. berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga, Tindakan Kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas, berwenang untuk mengamankan harta pailit, berwenang menerobos hak privasi debitor pailit dan berwenang menjual harta pailit.
2. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus harta pailit adanya benturan antara Pasal 9 dan Pasal 16 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu jangka waktu pelaksanaan tugas kurator dalam Pasal 19 paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan pailit. Pasal 16 menegaskan pelaksanaan tugas kurator dimulai sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan sehingga timbul ketidakjelasan kapan kurator mulai berwenang melaksanakan tugasnya, Pengaturan jangka waktu pencatatan harta pailit adalah pasal yang ilusif untuk dilaksanakan.

4.2 Saran

1. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kurator hendaknya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan yang tegas supaya kurator dapat melaksanakan tugasnya bisa efektif dan efisien.
2. Seharusnya dalam memberikan putusannya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan melihat seluruh bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan memberikan alasan yang jelas dalam memutuskan perkara serta menerapkan hukum pembuktian sederhana yang terdapat dalam undang-undang Kepailitan. Sehingga tidak mencederai asas peradilan yang adil (*fair trial*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Abadi Jusuf. 2004. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 251-256). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Bambang Setijoprodjo, Pengamanan Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hak Tanggungan, Lembaga Kajian Hukum Bisnis USU Medan, Medan, 1996.
- Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Fred BG. Tumbuan, 2004. Mencermati Makna Debitor, Kreditor, dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 17-22). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- I Nyoman Tjager. 2001. Pasar Modal Indonesia dan Wewenang BAPEPAM Dalam Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (hlm. 567-592). Bandung: Alumni
- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Johnny Ibrahim, 2007, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publisng, Malang, Jawa Timur
- Retnowulan Sutantio. 2001. *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor Dlam Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ricardo Simanjuntak. 2004. Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 52-67). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Robinson Simbolon. 2004. Kewenangan Eksklusif Bapepam Dalam Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 96-105). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum

- Setiawan. 2001. Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya Kini. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (hlm. 113-124). Bandung: Alumni
-, 2004. Beberapa Catatan Tentang Pengertian Jatuh Tempo Dalam Masalah Kepailitan. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya* (hlm. 122-125). Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Suhandjono. 2001. Fungsi Kejaksaan Dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengertian Kepentingan Umum dalam Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (hlm. 595-607). Bandung: Alumni
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
-, 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Thomas Suyatno. 2001. Bank Indonesia, Bank Tidak Sehat, BPPN dan Masalah Kepailitan. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (hlm. 454-468). Bandung: Alumni
- Usman Rangkuti. 2001. Tugas-tugas BHP Dalam Pemberesan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Perpu No. 1 Tahun 1998. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (hlm. 75-97). Bandung: Alumni
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan. Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan

Peraturan Kepailitan (*Staatsblad* 1906 Nomor 217 juncto *Staatsblad* 1906
Nomor 348)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang
Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator
dan Pengurus



P U T U S A N

Nomor : 02/ Renvoi Prosedur/ Pdt. PKPU/ 2013/PN.Niaga.Mks

“Demi Keadilan Berdasarkan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan Renvoi Prosedur dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh:

LITHA & Co, LITHA BRENT, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Debitur Failit), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : **DICHSON CHRISTIANES, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DICHSON & REKAN", beralamat kantor di Jl. Gunung Merapi No.133 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 (terlampir) selanjutnya disebut,.....**PEMOHON** ;

Terhadap :

ANDI ARIFAI AMING, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), beralamat di Gedung CIK, Lantai 3, Ruang 312, Jl. Cikini Raya No. 84 — 86, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, selanjutnya disebut sebagai ,.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

1. Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Niaga .Mks tertanggal 08 MEI 2014, Nomor : 02/ Renvoi Prosedur/ Pdt. PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks.,tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 08 MEI 2014, Nomor: 02/ Renvoi Prosedur/ Pdt. PKPU/ 2013/PN.Niaga.Mks, tentang Penentuan Hari Dan Tanggal Peridangan ;
- Berkas Perkara,
- Permohonan Renvoi Prosedur, dan Tanggapan Termohon ;

2. Setelah mendengar Para Pihak ;
3. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur tertanggal 15 April 2014, dalam Perkara Nomor : 02/ PKPU/ 2013/ PN. Niaga. Mks, Permohonan tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 17 April 2014, Nomor : 02/ Renvoi Prosedur/ Pdt. PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks dengan dalil – dalil Permohonan sebagai berikut :

- **Bahwa, PEMOHON menolak Daftar Tagihan Kreditor** Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa, dalam Permohonan ini, **Pemohon mengajukan Bantahan (Renvoi Procedure) terhadap Daftar Tagihan Sementara Kreditor** Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, khususnya terhadap tagihan utang Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) kepada :

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
2. Heryanto Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;

Adapun dasar dan alasan PEMOHON mengajukan Permohonan Renvoi Procedure sesuai Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut :

A. TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN BANTAHAN (RENVOI PROCEDURE) ;

1. Bahwa, pengajuan bantahan (Renvoi Procedure) oleh PEMOHON berdasarkan adanya piutang yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ke dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit). Adapun tagihan kreditor tersebut telah **sesuai dengan ketentuan Pasal 117**

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), yang menyatakan :

"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri";

2. **Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Jo. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan** yang menyatakan :

"Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana";

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan";

3. **Bahwa, oleh karena pengajuan Renvoi Procedure adalah suatu hak dari Debitor atas tagihan piutang yang telah dibuat dalam suatu Daftar Tagihan Kreditor oleh Kurator**



dan Debitur masih meragukan kebenarannya, maka Permohonan Renvoi Procedure yang diajukan oleh PEMOHON ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan, sedangkan mengenai batas waktu pengajuan Renvoi Procedure ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada UU Kepailitan, sehingga pengajuan renvoi procedure oleh PEMOHON telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON layak dan patut untuk diterima ;

B. TENTANG KEPAILITAN FIRMA LITHA & CO, LITHA BRENT, S.E.,

AHLI WARIS (ALM.) RIBKA RURU (DALAM PAILIT) ;

1. Bahwa, Firma Litha & Co, Litha. Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 13 Februari 2014 telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. yang diajukan oleh Heryanto Wijaya;
2. Bahwa, dalam Putusan Pailit No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks. telah mengangkat Saudara Andi Arifai Aming, SH. Selaku Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit);
3. Bahwa, Saudara Andi Arifai Aming, S.H. selanjutnya disebut sebagai Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris



(Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang saat ini telah melakukan
Pengurusan terhadap Kepailitan Firma Litha & Co, Litha Brent,
SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit);

**C. PEMOHON MENOLAK JUMLAH TAGIHAN KREDITOR PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. YANG TELAH DIAKUI
SEMENTARA KURATOR KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA
HUKUM DAN BUKTI-BUKTI YANG ADA ;**

1. Bahwa, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada Rapat
Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014,
bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar
telah mengajukan tagihan kepada Kurator sebesar
Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut :

a. Tagihan Separatis sebesar Rp.127.599.000.000.-
(seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan
pulu sembilan juta rupiah) ;

b. Tagihan Konkuren sebesar Rp. 40.783.412.000.- (empat
puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat
ratus dua belas ribu rupiah) ;

2. Bahwa, atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator
Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru
(Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor
Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru
(Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April



2014 dan diartur kan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Makassar;

3. Bahwa **PEMOHON dengan tegas menyatakan MENOLAK DAN**

SANGAT KEBERATAN dengan jumlah tagihan yang diakui

sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli

Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma

Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru

(Dalam Pailit) dalam menetapkan JUMLAH TAGIHAN

TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM

DAN BUKTI YANG ADA SERTA KURATOR DALAM

MENETAPKAN JUMLAH TAGIHAN TIDAK MENYERTAKAN

ALASAN-ALASAN YANG SECARA HUKUM DAPAT DITERIMA

OLEH PEMOHON;

4. Bahwa, PEMOHON akan menguraikan fakta hukum, bukti-bukti

hukum untuk tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

dengan menguraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Putusan No. 02 /PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks.,

tertanggal 13 Februari 2014, sebagaimana pertimbangan

Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (37) Putusan

telah menyatakan sebagaimana PEMOHON kutip :

"Untuk hutang kepada BNI sebesar Rp. 33.523.166.456,-

(tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta

seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima

puluh

enam



rupiah) akan dibayarkan oleh Debitor PKPU dengan skema sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 7 Januari 2014, akan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- b) Pada tanggal 31 Januari 2014, akan dibayarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- c) Sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, akan dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 23.523.166.456,-;

- b. Bahwa, dengan demikian terbukti secara tegas dan jelas berdasarkan hukum pada Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, tagihan piutang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. adalah sebesar Rp. 33.523.166.456,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan **TIDAK** sebesar Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana tagihan yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada tanggal 11 April 2014;
- c. Bahwa, terhadap Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., PEMOHON telah melakukan pembayaran awal berdasarkan kesepakatan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yaitu sebesar

Disclaimer



Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. pada tanggal 7 Januari 2014 (VIDE : BUKTI PEMBAYARAN P-1);

d. Bahwa, atas pembayaran PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan telah menjadi pertimbangan hukum Majelis pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman (43) Putusan No. 02/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014, dengan demikian pembayaran yang dilakukan PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dapat dikategorikan sah demi hukum;

e. Bahwa, dengan demikian sisa tagihan yang seharusnya diajukan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. kepada Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) adalah Rp. 33.523.166.456,- dikurangi Rp. 2.500.000.000,- yaitu sebesar Rp. 31.023.166.456,- (tiga puluh satu milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

D. TENTANG TEMUAN PEMOHON RENVOI PROCEDURE ATAS TAGIHAN PIUTANG PADA VALIDASI BANK INDONESIA (BI), TERTANGGAL 31 DESEMBER 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, ternyata posisi utang PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. jumlahnya hanya sebesar Rp. 30.919.225.644.- yang terdiri dari :

- Utang pokok Rp.18.000.000.000.- (delapan betas milyar rupiah) ;
- Bunga sebesar Rp.12.919.225.644.- (dua belas milyar sembilan ratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Hal tersebut berdasarkan bukti validasi dari Bank Indonesia tertanggal 31 Desember 2013 (VIDE : BUKTI P-2);

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan tegas terlihat adanya perbedaan utang yang ditagihkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. kepada PEMOHON yaitu sebesar Rp. 33.523.166.456.- yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp.18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah), bunga sebesar Rp. 12.790.766.025,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua lima rupiah), dan denda sebesar Rp. 2.732.400.431,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

3. Bahwa, mengingat Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, maka sangat beralasan bagi PEMOHON kepada TERMOHON untuk menerima BUKTI VALIDASI DARI BANK INDONESIA TERTANGGAL 31 DESEMBER 2013 karena secara hukum lebih akurat dan demi hukum dapat dipertanggungjawabkan di perbankan, sehingga utang PEMOHON kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., seharusnya dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, untuk membantu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 30.919.225.644,- dikurangi Rp. 2.500.000.000,- (pembayaran tanggal 7 Januari 2014) yaitu sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

4. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang diuraikan PEMOHON, maka sudah sepatutnya TERMOHON mencatat tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

E. PEMOHON MENOLAK JUMLAH TAGIHAN SAUDARA HERYANTO WIJAYA YANG TELAH DIAKUI KURATOR KARENA PEMOHON TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA LUNAS ;

1. Bahwa, Saudara Heryanto Wijaya pada Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang pada tanggal 11 April 2014, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan tagihan kepada Kurator sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
2. Bahwa, atas tagihan tersebut telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang dituangkan dalam Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April



2014 dan diterbitkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga path Pengadilan Negeri Makassar;

3. Bahwa, **PEMOHON dengan tegas menyatakan MENOLAK DAN**

SANGAT KEBERATAN dengan jumlah tagihan yang Diakui

Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka

Ruru (Dalam Pailit), karena Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent,

SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Pailit) dalam

menetapkan JUMLAH TAGIHAN TERSEBUT TIDAK

BERDASARKAN PADA FAKTA HUKUM DAN BUKTI YANG

ADA SERTA KURATOR DALAM MENETAPKAN JUMLAH

TAGIHAN TIDAK MENYERTAKAN ALASAN-ALASAN YANG

SECARA HUKUM DAPAT DITERIMA OLEH PEMOHON;

4. Bahwa, PEMOHON akan menguraikan fakta hukum, bukti hukum

untuk tagihan Saudara Heryanto Wijaya dengan menguraikan

fakta hukum berdasarkan bukti-bukti PEMOHON sebagai berikut :

a. Bahwa, terhadap tagihan Saudara Heryanto Wijaya sebesar

Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus

dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

PEMOHON telah melakukan pelunasan pembayaran

melalui penyetoran pembayaran pada rekening Bank

BNI (Persero), Tbk. Tim Pengurus atas nama

Mappajanci Ridwan Saleh path tanggal 21 Januari 2014

(VIDE : BUKTI PEMBAYARAN P-3);

b. Bahwa, dengan adanya bukti PEMOHON berupa bukti

penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero),



Tbk. Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh
pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp.

219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua
puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), maka sudah

sepatutnya TERMOHON tidak menerima tagihan Saudara

Heryanto Wijaya karena secara hukum utang PEMOHON

kepada Saudara Heryanto Wijaya telah dibayarkan secara

keseluruhan;

5. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan bukti
penyetoran pembayaran pada rekening Bank BNI (Persero), Tbk.

Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal

21 Januari 2014 sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan

belas juta tiga ratus duapuluhributujuh ratus enam puluh
dua rupiah), maka sudah sepatutnya. TERMOHON tidak

mencatat tagihan Saudara Heryanto Wijaya sebesar Rp.

219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua
puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) pada Daftar

Tagihan Kreditor Firma Litha

& Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka. Rum (Dalam Pailit)

karena secara hukum piutang PEMOHON telah dibayarkan secara
keseluruhan/ lunas ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah dikemukakan
oleh PEMOHON tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim

Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai Kreditor PEMOHON RENVOI PROCEDURE;
3. Menetapkan secara hukum Saudara Heryanto Wijaya bukan sebagai Kreditor PEMOHON RENVOI PROCEDURE;
4. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/ bukti piutang yang diajukan oleh PEMOHON sebagai bukti yang sah dan diakui;
5. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., yang diakui sebesar Rp. 30.919.225.644,- dikurangi Rp. 2.500.000.000,- (pembayaran tanggal 7 Januari 2014 adalah Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
6. Memerintahkan TERMOHON untuk mencatat jumlah tagihan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
7. Menetapkan secara hukum piutang Saudara Heryanto Wijaya telah dibayar lunas dan seketika oleh PEMOHON;
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya : DICHSON CHRISTIANES, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DICHSON & REKAN", beralamat kantor di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Merapi No.133 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014, sedangkan Termohon hadir sendiri, yakni : Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Failit), beralamat di Gedung CIKINI, Lantai 3, Ruang 312, Jl. Cikini Raya No. 84 — 86, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk hadir Kuasanya : SUWANDI,SH dan HEIDA AMELIA, keduanya Advocat pada Law Office SUWANDI & ASSOCIATES, beralamat di Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X – 5, Kav : 1 – 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HUK/ 2/ 046, tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Failit), di depan persidangan telah mengajukan Tanggapan/ Jawaban tertanggal 22 Mei 2014, sebagai berikut ;

DALAMEKSEPSI:

PERMOHONAN RENVOI PROCEDURE YANG DIAJUKAN PEMOHON

ADALAH KURANG PIHAK :

1. Bahwa, dalam permohonannya, PEMOHON menolak tagihan yang diajukan oleh kreditor P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (PT. BNI Tbk) dan kreditor Heryanto Wijaya yang telah diakui sementara oleh Kurator in casu TERMOHON;
2. Bahwa, oleh karena penolakan (Renvoi Procedure) yang diajukan PEMOHON adalah terhadap tagihan kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya yang telah diakui sementara oleh TERMOHON maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya PEMOHON mengikutsertakan pula kreditor PT. BNI Tbk dan kreditor Heryanto Wijaya tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa, perlunya kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena permohonan renvoi PEMOHON tersebut secara langsung mempersoalkan (tidak mengakui) hak atau kepentingan hukum (tagihan) kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya;

4. Bahwa, sebagai pihak yang hak atau kepentingannya dipersoalkan dalam perkara a quo, maka kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya menurut hukum haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

5. Bahwa, oleh karena PEMOHON tidak mengikutsertakan kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya dalam perkara a quo, maka permohonan PEMOHON tersebut terkuatifisier sebagai permohonan yang kurang pihak;

6. Bahwa, atas dasar atasan tersebut di atas, maka dengan ini TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaditi perkara a quo kiranya berkenan untuk :

- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengikutsertakan kreditor PT. BNI Tbk. dan kreditor Heryanto Wijaya sebagai pihak dalam perkara a quo;

ATAU

- Menyatakan Permohonan renvoi procedure yang diajukan PEMOHON dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

DALAMPOKOKPERKARA :



**A. TENTANG ALASAN DAN DASAR HUKUM PENGAKUAN
SEMENTARA KURATOR (TERMOHON) ATAS TAGIHAN YANG
DIAJUKAN KREDITOR PT. BNI Tbk.**

JUMLAH TAGIHAN YANG DIAJUKAN KREDITOR PT. BNI Tbk.

1. Bahwa, melalui surat tertanggal 18 Maret 2014 (Bukti T-1), Kreditor PT. BNI Tbk telah mengajukan tagihan piutang kepada Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahfi Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) melalui TERMOHON sebesar Rp. 168.382.412.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Tagihan terhadap Firma Litha & Co.

Utang Pokok : Rp. 18.000.000.000,-
Bunga : Rp. 12.790.766.000,-
Denda : Rp. 2.732.400.000,-
Total utang : Rp. 33.523.166.000,-

b. Tagihan terhadap PT. Ben Nibion

Utang Pokok : Rp. 21.360.000.000,-
Bunga : Rp. 15.620.321.000,-
Denda : Rp. 3.241.808.000,-
Total utang. : Rp. 40.222.129.000,-

c. Tagihan terhadap PT. Gunung Merapi

Utang pokok : Rp. 52.493.619.000,-
Bunga : Rp. 34.358.358.000,-
Denda : Rp. 7.785.140.000,-



Total Utang : Rp. 94. 637. 117. 000,-

TAGIHAN KREDITOR PT. BNI TBK DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG KUAT

2. Bahwa, tagihan kreditor PT. BNI Tbk. didukung oleh bukti-bukti yang disampaikan kepada TERMOHON sebagai berikut :

a. Tagihan terhadap Firma Litha & Co ;

Bahwa, tagihan kreditor PT. BNI Tbk. terhadap Firma Litha & Co tersebut didukung oleh bukti-bukti antara lain sebagai berikut Perjanjian Kredit Nomor (1) 2006.58 tanggal 22 September 2006 berikut segala perpanjangan/ perubahannya (Bukti T-2);

b. Tagihan terhadap PT. Ben Nibion ;

Bahwa, tagihan kreditor PT. BNI Tbk. terhadap PT. Ben Nibion tersebut didukung oleh bukti-bukti antara lain sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit Nomor 2006.061 tanggal 22 September 2006 berikut segala perpanjangan/ perubahannya (Bukti T-3);
- Perjanjian Kredit Nomor 2006.062 tanggal 22 September 2006 berikut segala perpanjangan/perubahannya (Bukti T-4);

c. Tagihan Terhadap PT. Gunung Merapi ;

Bahwa, tagihan kreditor PT. BNI Tbk. terhadap PT. Gunung Merapi tersebut didukung oleh bukti-bukti antara lain sebagai berikut :



- Perjanjian Kredit Nomor 2006.059 tanggal 22 September 2006 berikut segala perpanjangan/perubahannya (Bukti T-5);
- Perjanjian Kredit Nomor 2006.060 tanggal 22 September 2006 berikut segala perpanjangan/perubahannya (Bukti T-6);

ANTARA PEMOHON (FIRMA LITHA & CO. DAN LITHA BRENT, SE) DENGAN PT. BEN NIBION DAN PT. GUNUNG MERAPI ADALAH DEBITOR YANG SALING TANGGUNG MENANGGUNG DALAM PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITOR PT. BNI TBK. SEHINGGA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 142 UU NOMOR 37 TAHUN 2004, TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG, KREDITOR PT. BNI TBK BERHAK MENGAJUKAN TAGIHAN PELUNASAN PIUTANGNYA TERHADAP PEMOHON, PT. BEN NIBION DAN PT. GUNUNG MERAPI KEPADA PEMOHON YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ;

3. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang Firma Litha & Co, hutang PT. Ben Nibion dan utang PT. Gunung Merapi tersebut, selain adanya pemberian jaminan hutang berupa hak tanggungan dan fiducia, juga terdapat pemberian jaminan berupa Jaminan Pribadi (Personal Guarante) dan jaminan perusahaan (Company Guarantee) sebagai berikut :

a. Jaminan Pelunasan Hutang Firma Litha & Co

Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Firma Litha & Co tersebut, selain adanya jaminan berupa Hak Tanggungan dan



Fiducia, juga terdapat jaminan pelunasan hutang berupa jaminan Pribadi (Personal Guarante) dan jaminan Perusahaan (Company Guarantee) sebagai berikut :

- Jaminan pribadi dari Litha Brent, SE berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-7);
- Jaminan pribadi dari (alm) Ribka Ruru berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 58 tanggal 25 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-8);
- Jaminan perusahaan dari PT. Gunung Merapi berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 40 tanggal tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-9);
- Jaminan perusahaan dari PT. Ben Nibion berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 41 tanggal tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-10);

b. Jaminan Pelunasan Hutang PT. Ben Nibion

Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang PT. Ben Nibion tersebut, selain adanya jaminan berupa Hak Tanggungan dan Fiducia, juga terdapat jaminan pelunasan hutang berupa Jaminan Pribadi (Borgtocht / Personal Guarante) dan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) sebagai berikut:

- Jaminan Pribadi dari Litha Brent, SE berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari



2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-11);

- Jaminan perusahaan dari Firma Litha & Co. berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 38 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-12);

c. Jaminan Pelunasan Hutang PT. Gunung Merapi

Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang PT. Gunung Merapi tersebut, selain adanya jaminan berupa Hak Tanggungan dan Fiducia, juga terdapat jaminan pelunasan hutang berupa Jaminan Pribadi (Borgtocht / Personal Guarante) dan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) sebagai berikut :

- Jaminan pribadi dari Litha Brent, SE berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) Nomor 42 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-13);
- Jaminan perusahaan dari Firma Litha & Co. berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 44 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-14);
- Jaminan perusahaan dari PT. Ben Nibion berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 45 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Bukti T-15);



4. Bahwa, dalam akte pemberian jaminan tersebut, PEMOHON sebagai penjamin/ penanggung hutang dengan tegas menyatakan bahwa PEMOHON mengikat diri dengan segala harta kekayaannya untuk membayar hutang PT. Ben Nibion dan hutang PT. Gunung Merapi, baik hutang yang sudah ada maupun hutang yang akan timbul atau dibuat dikemudian hari;

5. Bahwa, begitu pula dalam Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi sebagai penjamin I penanggung mengikat diri dengan segala harta kekayaannya untuk membayar hutang PEMOHON baik hutang yang sudah ada maupun hutang yang akan timbul atau dibuat dikemudian hari;

6. Bahwa, dengan demikian terbukti bahwa antara PEMOHON dengan PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi adalah debitor yang tanggung menanggung untuk melunasi hutangnya terhadap kreditor PT. BNI Tbk.;

7. Bahwa, oleh karena PEMOHON dengan PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi adalah debitor yang tanggung menanggung dalam melunasi hutangnya kepada kreditor PT. BNI Tbk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, kreditor PT. BNI Tbk berhak mengajukan tagihan pelunasan piutangnya terhadap PEMOHON, PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi kepada PEMOHON yang telah dinyatakan pailit.



Pasal 142 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung menanggung dan sate atau lebih Debitor dinyatakan pailit, kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas;

PEMBERIAN JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT/PERSONAL GUARANTEE) DAN JAMINAN PERUSAHAAN (COMPANY GUARANTEE) DIBERIKAN DENGAN CARA MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWA PENANGGUNG/PENJAMIN SEHINGGA KREDITOR PT. BNI TBK. BERHAK UNTUK MENAGIH PITUANGNYA SECARA LANGSUNG KEPADA PENJAMIN PENANGGUNG (PEMOHON);

8. Bahwa, selain itu, pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht / Personal Guarantee) maupun pemberian Jaminan Perusahaan (Company Gurantee) dilakukan dengan cara para penjamin melepaskan hak-hak istimewanya terutama yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Si penanggung tidakfah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini hares lebih dahuiu disita dan dual untuk melunasi utangnya;

9. Bahwa, dengan dilepaskannya hak istimewa PEMOHON tersebut maka kreditor PT. BNI Tbk dapat secara langsung menagih pelunasan hutang PT. Ben Nibion dan hutang PT. Gunung Merapi kepada penjaminnya



atau penanggung jawab yaitu PEMOHON (Firma Litha & Co, Litha Brent, SE dan ahli waris (aim) Ribka Ruru);

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka

TERMOHON selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli

Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Palk) telah menerima dan mengakui sementara tagihan yang diajukan oleh kreditor PT. BNI Tbk (Bukti T-16);

TENTANG PEMBAYARAN TAGIHAN KREDITOR PT. BNI Tbk YANG DILAKUKAN PEMOHON :

11. Bahwa, dalam surat pemohonannya, PEMOHON pada pokoknya mendalilkan telah melakukan pembayaran atas tagihan kreditor PT. BNI Tbk. sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2014;

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU UU Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak diperbolehkan melakukan pembayaran semua utang selama dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing;

Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang, selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua



Kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3);

13. Bahwa, pada bagian lain dalam surat permohonannya, pada pokoknya

PEMOHON mendalilkan pula bahwa PEMOHON telah melakukan pelunasan pembayaran atas seluruh tagihan kreditor Heryanto Wijaya, yaitu sebesar Rp.219.320.762,-;

14. Bahwa, oleh karena PEMOHON mendalilkan telah melakukan pelunasan

pembayaran atas seluruh tagihan Heryanto Wijaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, seharusnya PEMOHON melakukan pula pembayaran atas seluruh tagihan kreditor PT. BNI Tbk yang diakui pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebesar Rp. 33.525.166.456,-

15. Bahwa, oleh karena PEMOHON tidak melakukan pembayaran utang kepada semua kreditor menurut pertimbangan piutang masing-masing kreditor, maka dalil

PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran kepada kreditor PT. BNI Tbk., sebesar Rp. 2.500.000.000, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga haruslah ditolak;

TENTANG TEMUAN PEMOHON ATAS TAGIHAN PIUTANG PADA

VALIDASI

BANK

INDONESIA



16. Bahwa, dalam surat permohonannya, PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah tagihan kreditor PT. BNI Tbk. dengan jumlah hutang PEMOHON berdasarkan validasi Bank Indonesia. Menurut PEMOHON, jumlah hutang yang ditagihkan PT BNI Tbk. adalah sebesar Rp. 33.523.166.456,- sedangkan berdasarkan validasi Bank Indonesia, jumlah hutang PEMOHON adalah sebesar Rp. 30.919.225.644,-;

17. Bahwa, berdasarkan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia (bukti T-17) jumlah utang PEMOHON kepada kreditor PT. BNI Tbk. tercatat sebesar Rp. 33.547.969.593,- dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : Rp. 18.000.000.000,-

Tunggakan bunga : Rp. 12.919.225.665,-

Denda : Rp. 2.628.743.949,-

Total Jumlah utang : Rp. 33.547.969.593,-

18. Bahwa, apabila jumlah tersebut ditambahkan lagi dengan biaya-biaya sebesar Rp.103.656.482,0 sebagaimana dimaksud dalam Saldo Breakdown Pinjaman (Bukti T-18), maka jumlah utang PEMOHON kepada kreditor PT. BNI Tbk. adalah sebesar Rp. 33.651.626.075,-

19. Bahwa, oleh karena jumlah tagihan kreditor PT. BNI Tbk. yang diajukan kepada TERMOHON lebih kecil atau tidak melebihi dari jumlah utang PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi TERMOHON untuk menolak tagihan PT. BNI Tbk. tersebut. Oleh karena itu, TERMOHON haruslah mengakui sementara jumlah tagihan kreditor PT. BNI Tbk. tersebut;



20. Bahwa, lagi pula, berdasarkan Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 30 Desember 2013 (Bukti T-19) yang diajukan oleh PEMOHON kepada Tim Pengurus Firma Litha & Co, Litha Brent, SE dan AM Wads (alm) Ribka Ruru (Dalam PKPU), PEMOHON telah menyatakan akan menyelesaikan jumlah utang sebesar Rp. 33.523.166.456,- tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap. Hal tersebut berarti bahwa PEMOHON sejak semula telah mengakui jumlah utang yang ditagihkan oleh PT. BNI Tbk. tersebut;

21. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka TERMOHON mengakui sementara tagihan yang diajukan oleh PT. BNI Tbk. tersebut yaitu sebesar Rp. 33.523.166.000,-

B. TENTANG ALASAN DAN DASAR HUKUM KURATOR (TERMOHON) MENGAKUI SEMENTARA TAGIHAN YANG DIAJUKAN KREDITOR HERYANTO WIJAYA

1. Bahwa, melalui surat tertanggal 12 Maret 2014 (Bukti T-20), kreditor Heryanto Wijaya telah mengajukan tagihan piutang kepada Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) melalui TERMOHON sebesar Rp. 222.325.156,- ;
2. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 37/ Pdt.G/ 2008/ PN.Mks tanggal 9 Juni 2008 (Bukti T-21) ternyata jumlah hutang Firma Litha & Co kepada kreditor Heryanto Wijaya hanya sebesar Rp. 219.325.762,-
3. Bahwa, tagihan kreditor Heryanto Wijaya yang ditetapkan oleh putusan pengadilan tersebut selanjutnya disetujui pula oleh



kreditor Heryanto Wijaya dalam daftar piutang yang diakui dalam proses PKPU Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Aim) Ribka Ruru (Dalam PKPU) (Bukti T-22);

4. Bahwa, atas dasar Putusan pengadilan dan persetujuan kreditor Heryanto Wijaya tersebut, tagihan Heryanto Wijaya yang diakui sementara oleh TERMOHON hanyalah sebesar Rp. 219.325.762,-;

TENTANG PEMBAYARAN TAGIHAN KREDITOR HERYANTO WIJAYA YANG DILAKUKAN PEMOHON MELALUI REKENING TIM PENGURUS

5. Bahwa, dalam surat permohonannya, PEMOHON pada pokoknya mendalilkan telah melakukan pelunasan pembayaran atas tagihan kreditor Heryanto Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,- melalui rekening Tim Pengurus atas nama Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014;
6. Bahwa, TERMOHON menolak dalil PEMOHON tersebut dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan tidak dikenal adanya rekening Pengurus/Tim Pengurus. Yang ada hanyalah rekening Kurator/Tim Kurator;
 - Bahwa selama TERMOHON menjadi Pengurus dalam proses PKPU Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam PKPU), TERMOHON merasa tidak pernah mempunyai rekening atas nama Pengurus Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam PKPU) dan tidak



pemah pular menerima pembayaran pelunasan tagihan kreditor

Heryanto Wijaya;

c. Bahwa, dengan demikian pembayaran pelunasan tagihan

Heryanto Wijaya yang telah dilakukan oleh PEMOHON tersebut

bukantah melalui rekening Pengurus, melainkan melalui rekening

pribadi atas nama Mappajanci Ridwan Saleh;

d. Bahwa, oleh karena itu, TERMOHON menolak dalil PEMOHON

yang pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON telah

melakukan pelunasan pembayaran atas tagihan kreditor Heryanto

Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta

tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

melalui rekening Tim Pengurus;

7. Bahwa, dalam rapat pencocokan utang yang diadakan pada

tanggai 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Makassar, kreditor Heryanto Wijaya melalui kuasanya Muhammad

Faisal Silenang, SH., MH., dengan tegas menyatakan tidak pernah

menerima pembayaran petunasan tagihan sebesar Rp.

219.320.762,- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh

ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) Jika ada pembayaran

yang dilakukan oleh PEMOHON melalui pengurus, maka hal itu

menjadi urusan antara PEMOHON dengan Pengurus yang

bersangkutan;

8. Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan

Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak diperbolehkan



melakukan penyalangan semua utang selama dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing; Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pembayaran semua utang, setain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang, selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut pertimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3);

9. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, apabila PEMOHON mendalilkan telah melakukan pembayaran seluruh hutangnya kepada kreditor Heryanto Wijaya sebesar Rp. 219.320.762,-(dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka PEMOHON juga harus melakukan pembayaran seluruh hutangnya kepada kreditor PT. BNI Tbk yang diakui pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebesar Rp. 33.525.166.456,-(tiga puluh tiga milyar lima



ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ;

10. Bahwa, oleh karena PEMOHON tidak melakukan pembayaran utang kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing kreditor, maka dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran pelunasan seluruh tagihan kepada kreditor Heryanto Wijaya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga haruslah ditolak;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tagihan yang diajukan oleh kreditor Heryanto Wijaya sebesar Rp. 222.325.156,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) telah diakui sementara oleh TERMOHON sebesar Rp. 219.320.762,-,-(dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) (Bukti T-16);

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti hukum tersebut di atas, TERMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Renvoi Procedure PEMOHON tidak dapat diterima;



II DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Renvoi Procedure yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka TERMOHON memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Renvoi Prosedur Pemohon, Kreditur Bank BNI di depan persidangan melalui Kuasanya telah mengajukan Tanggapan tertanggal 22 MEI 2014, sebagai berikut :

BAHWA PT. BNI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN RENVOI PROCEDURE, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI DALAM TANGGAPAN INI.

Adapun yang menjadi dasar atau alasan PT. BNI menolak Permohonan Renvoi Procedure dari PEMOHON adalah sebagai berikut :

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN RENVOI PROCEDURE

1. Bahwa, dalil PEMOHON pada Point A butir 1 s/d 3 halaman 2 Permohonan Renvoi Procedure pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON mempunyai dasar hukum untuk mengajukan renvoi procedure atas pengakuan piutang dari Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) (in casu TERMOHON) ;



2. Bahwa, dalil PEMOHON tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak benar karena PEMOHON telah mengutip pasal dalam undang-undang secara sepotongsepotong dan merangkai potongan-potongan tersebut secara keliru (Vide : Pasal 132 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") ;

3. Bahwa, konteks pencocokan utang piutang sebagaimana Pasal 113 sampai Pasal 126 UU Kepailitan dan PKPU adalah antara kreditor dan kurator di mana jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, maka Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan melalui renvoi procedure.

Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU :

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan."

4. Bahwa, konteks Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU sama sekali bukan bantahan yang dimaksud dalam Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena Pasal 132 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU jelas mengatur bahwa bantahan tersebut tidak menghalangi pengakuan suatu piutang dalam kepailitan. Di samping itu Pasal 132 yang disebutkan sesudah Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU membuktikan bahwa bantahan yang dimaksud dalam Pasal 127 UU



Kepailitan dan PKPU bukan bantahan oleh debitor sebagaimana

Pasal 132 UU Kepailitan dan PKPU ;

Pasal 132 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :

"Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan."

5. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa hanya kreditor yang dapat mengajukan revoi procedure terhadap perhitungan kurator apabila ada bantahan yang diajukan kreditor terhadap perhitungan kurator dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak (baca : kreditor dan kurator) terkait bantahan yang diajukan kreditor tersebut. **SEDANGKAN DEBITOR SEKALIPUN BERHAK MEMBANTAH PERHITUNGAN KURATOR, TIDAK BERHAK MENGAJUKAN RENVOI PROCEDURE, NAMUN BANTAHAN DEBITOR BESERTA ALASANNYA HANYA DICATAT DALAM BERITA ACARA RAPAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 132 AYAT**

(2) UU KEPAILITAN DAN PKPU ;

Pasal 132 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU :

"Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya."

6. Bahwa di samping itu dalam proses Kepailitan Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (selanjutnya disebut "PARA DEBITOR PAILIT"), Kurator (in casu TERMOHON) telah mengakui piutang/ tagihan yang diajukan oleh PT. BNI sebesar Rp. 168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus



delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah), di mana pengakuan tersebut telah dipindahkan ke dalam Daftar Piutang Tetap dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Dengan demikian berdasarkan Pasal 126 ayat (4) dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, pengakuan piutang/ tagihan PT. BNI telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pembatalannya tidak dapat dituntut. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa debitor tidak berhak mengutak-atik suatu tagihan yang sudah disepakati oleh kreditor dan curator; Seandainya debitor masih bisa mengajukan renvoi procedure atas tagihan tersebut, QUOD NON, maka tidak mungkin Pasal 126 ayat (5) akan mengatur bahwa pengakuan oleh kurator terhadap suatu piutang yang diajukan kreditor, yang dicatat dalam berita acara rapat, telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dituntut pembatalannya ;

Pasal 126 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU :

"Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti."

Pasal 126 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU :

"Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan."

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas **TELAH TERBUKTI BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM/ LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN RENVOI PROCEDURE. OLEH KARENA ITU**



SANGAT BERDASAR HUKUM APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN RENVOI PROCEDURE YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN RENVOI PROCEDURE TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

TAGIHAN PT. BNI TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN BUKTI-BUKTI YANG ADA :

8. Bahwa, dalil PEMOHON pada Point C butir 1 s/d 4 halaman 3 dan 4 Permohonan Renvoi Procedure pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan PT. BNI adalah sebesar Rp. 33.523.166.456,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) dan bukan sebesar Rp. 168.472.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah)
9. Bahwa, dalil PEMOHON tersebut adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena tagihan PT. BNI BUKAN Rp. 168.472.412.000,- tetapi sebesar Rp. 168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juts empat ratus dua belas ribu Rupiah), di mana dasar pengajuan tagihan PT. BNI kepada PARA DEBITOR PAILIT adalah karena adanya utang terhadap PT. BNI baik secara langsung (in casu Firma Litha & Co) maupun kontinjen sebagai penanggung atas utang PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi Makassar. Pengertian utang ini telah sesuai dengan definisi utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU :



"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

10. Adapun utang terhadap PT. BNI baik secara langsung maupun secara kontinjen sebagai penanggung terbukti dari Akta-akta sebagai berikut :

Tagihan PT. BNI terhadap Debitor atas nama Firma Litha & Co

- Bahwa berdasarkan 1) Perjanjian Kredit No. 2006.058 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-1); 2) Perjanjian Kredit No. (1) 2006.058 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-2); 3) Perjanjian Kredit No. (2) 2006.058 tanggal 7 Maret 2007 (Bukti K-3), terbukti bahwa PT. BNI mempunyai tagihan terhadap Firma Litha & Co. sebesar Rp. 33.523.166.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah) yang diperinci sebagai berikut :
- Pokok : Rp. 18.000.000.000,-
- Bunga : Rp. 12.790.766.000,-
- Denda : Rp. 2.712.400.000,-
- **Total : Rp. 33.523.166.000,-**

Bahwa tagihan PT. BNI tersebut selain dijamin dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia juga dijamin oleh penanggung yaitu :

- a. **Litha Brent, SE**



Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama **Penjamin Litha Brent, SE yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh utang Firma Litha & Co. (Bukti K-4)**

b. PT. Gunung Merapi Makassar

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 40 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama **Penanggung PT. Gunung Merapi Makassar yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang Firma Litha & Co. (Bukti K-5)**

c. PT. Ben Nibion

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 41 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama **Penanggung PT. Ben Nibion yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang Firma Litha & Co. (Bukti K-6)**

d. (Alm) Nyonya Ribka Ruru

Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 58 tanggal 25 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama **Penjamin Nyonya Ribka Ruru yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab**



sepenuhnya untuk membayar seluruh utang Firma Litha & Co.

(Bukti K-7)

- Bahwa oleh karena tagihan PT. BNI terhadap Firma Litha & Co tersebut dijamin oleh penanggung Litha Brent, SE, PT. Gunung Merapi Makassar,

PT. Ben Nibion dan (Alm) Nyonya Ribka Ruru, maka **SANGAT**

BERDASAR HUKUM APABILA PT. BNI MENGAJUKAN TAGIHAN

TERHADAP PARADEBITORPAILIT.

Tagihan PT. BNI terhadap Debitor atas nama PT. Ben Nibion

- Bahwa, berdasarkan 1) Perjanjian Kredit No. 2006.061 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-8); 2) Perjanjian Kredit No. (1) 2006.061 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-9); 3) Perjanjian Kredit No. (2) 2006.061 tanggal 7 Maret 2007 (Bukti K-10); 4) Perjanjian Kredit No. 2006.062 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-11); 5) Perjanjian Kredit No. (1) 2006.062 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-12); 6) Perjanjian Kredit No. (2) 2006.062 tanggal 7 Maret 2007 (Bukti K-13) terbukti bahwa PT. BNI mempunyai tagihan terhadap PT. Ben Nibion sebesar Rp. 40.222.129.000,- (empat puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) yang diperinci sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 21.360.000.000,-
- Bunga : Rp. 15.620.321.000,-
- Denda : Rp. 3.241.808.000,-
- **Total** : Rp. 40.222.129.000,-

- Bahwa tagihan PT. BNI tersebut selain dijamin dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia juga dijamin oleh penanggung yaitu :

a. **Litha Brent, SE.**



Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penjamin Litha Brent, SE yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh utang PT. Ben Nibion. (Bukti K-14)

b. Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa)

Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 36 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penjamin Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa) yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh utang PT. Ben Nibion (Bukti K-15) ;

c. PT. Gunung Merapi

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 37 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penanggung PT. Gunung Merapi Makassar yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang PT. Ben Nibion (Bukti K-16) ;

d. Firma Litha & Co

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab PT. Luna & Co yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang PT. Ben Nibion. (Bukti K-17);

- Bahwa, oleh karena tagihan PT. BNI terhadap PT. Ben Nibion tersebut dijamin oleh penanggung Litha Brent, SE, Nyonya Niniek L. Brent. Drg

(Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa), PT. Gunung Merapi Makassar dan Firma Litha & Co.,

maka **SANGAT BERDASAR HUKUM APABILA PT. BNI MENGAJUKANTAGIHAN TERHADAP PARA DEBITOR PAILIT ;**

Tagihan PT. BNI terhadap Debitor atas nama PT. Gunung Merapi

Makassar

- Bahwa berdasarkan 1) Perjanjian Kredit No. 2006.059 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-48); 2) Perjanjian Kredit No. (1) 2006.059 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-19); 3) Perjanjian Kredit No. (2) 2006.059 tanggal 7 Maret 2007 (Bukti K-20); 4) Perjanjian Kredit No. 2006.060 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-21); 5) Perjanjian Kredit No. (1) 2006.060 tanggal 22 September 2006 (Bukti K-22); 6) Perjanjian Kredit No. (2) 2006.060 tanggal 7 Maret 2007 (Bukti K-23) terbukti bahwa PT. BNI mempunyai tagihan terhadap PT. Gunung Merapi Makassar sebesar Rp. 94.637.117.000,- (sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu Rupiah) yang diperinci sebagai berikut :

Pokok : Rp 52. 493.619.000,-

Bunga: Rp. 34.358.358.000,-

Total : Rp. 94. 637. 117. 000,-



- Bahwa tagihan PT. BNI tersebut selain dijamin dengan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia juga dijamin oleh penanggung, yaitu :

a. Litha Brent, SE.

Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 42 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penjamin Litha Brent, SE yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh utang PT. Gunung Merapi Makassar (Bukti K-24).

b. Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa) ;

Berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 43 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penjamin Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa) yang telah memberikan jaminan dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh utang PT. Gunung Merapi Makassar (Bukti K25) ;

c. Firma Litha & Co

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penanggung Firma Litha & Co yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang PT. Gunung Merapi Makassar (Bukti K-26).



d. PT. Ben Nibion

Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 45 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama Penanggung PT. Ben Nibion yang bersedia menanggung untuk membayar seluruh utang PT. Gunung Merapi (Bukti K-27) ;

- Bahwa, oleh karena tagihan PT. BNI terhadap PT. Gunung Merapi Makassar tersebut dijamin oleh penanggung Litha Brent, SE, Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa), Firma Litha & Co. dan PT. Ben Nibion, maka SANGAT BERDASAR HUKUM APABILA PT. BNI MENGAJUKAN TAGIHAN TERHADAP PARA DEBITOR PAILIT.

11. Bahwa di samping itu Litha Brent, SE. dengan tegas telah menjamin pembayaran utang :

- Firma Litha & Co kepada PT. BNI sebagaimana halaman 3 paragraf 1 dan 2 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 (Vide Bukti K-4) ;
- PT. Ben Nibion kepada PT. BNI sebagaimana halaman 3 paragraf 2 dan 3 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari 2002 Wide Bukti K14)
- PT. Gunung Merapi Makassar kepada PT. BNI sebagaimana halaman 2 paragraf 5 dan halaman 3 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 42 tanggal 19 Februari 2002 (Vide Bukti K-24) yang masing-masing dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar. Halaman 3 paragraf 1 dan 2 Akta Borgtocht (Jaminan



Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

“.....maka para penghadap menerangkan dengan ini, untuk menjamin agar DEBITUR membayar utangnya kepada BANK menurut sebagaimana mestinya, baik utang yang didasarkan maupun utang yang akan timbul/dibuat di kemudian hari oleh DEBITUR (Baca : Firma Litha & Co) pada BANK, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada serta baik karena utang pokok, bunga, provisi commitment fee dan biaya-biaya lain berhubungan dengan utang dimaksud maka penghadap Than LITHA BRENT, SE (LITHA BRENT, Sarjana Ekonomi), tersebut di atas, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga : PENJAMIN, menerangkan :

Mengikat diri dengan segala harta kekayaan PENJAMIN dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar utang pokok, bunga, provisi/commitment fee dan biaya-biaya lain sehubungan dengan utang dimaksud yang terjadi berdasarkan perjanjian akta yang telah ada maupun utang yang akan timbul/dibuat di kemudian hari oleh DEBITUR (Baca : Firma Litha & Co) pada BANK, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada sebagai utang PENJAMIN sendiri, dan yang sedemikian itu pada waktu peringatan/pemberitahuan pertama dari BANK tanpa perlu dibuktikan oleh BANK bahwa DEBITUR (Baca : Firma Litha & Co) lalai memenuhi kewajiban dalam pembayaran.”



Halaman 3 paragraf 2 dan 3 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35

tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

“.....maka para penghadap menerangkan dengan ini, untuk menjamin agar DEBITUR (Baca : PT. Ben Nibion) membayar utangnya kepada

BANK menurut sebagaimana mestinya, baik utang, yang didasarkan maupun utang yang akan timbul/dibuat di kemudian hari oleh DEBITUR (Baca : PT. Ben Nibion) pada BANK, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada serta baik karena utang pokok, bunga, provisi commitment fee dan biaya- biaya lain berhubungan dengan utang dimaksud maka penghadap Tuan LITHA BRENT, SE (LIMA BRENT, Sarjana Ekonomi), tersebut di atas, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga : PENJAMIN, menerangkan :

“Mengikat diri dengan segala harta kekayaan PENJAMIN dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar utang pokok, bunga, provisi/commitment fee dan biaya-biaya lain sehubungan dengan utang dimaksud yang terjadi berdasarkan perjanjian akta yang telah ada maupun utang yang akan timbul/dibuat di kemudian hari oleh DEBITUR (Baca : PT. Ben Nibion) pada BANK, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada sebagai utang PENJAMIN sendiri, dan yang sedemikian itupada waktu peringatan/pemberitahuan pertama dari BANK tanpa perlu dibuktikan oleh BANK bahwa DEBITUR (Baca : PT. Ben Nibion) lalai memenuhi kewajiban dalam pembayaran.”



- Halaman 2 paragraf 5 dan halaman 3 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi)

No. 42 tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

“.....maka para penghadap menerangkan dengan ini, untuk menjamin

agar DEBITUR (Baca : PT. Gunung Merapi Makassar) membayar

utangnya kepada BANK menurut sebagaimana mestinya, baik utang

yang didasarkan maupun utang yang akan timbul/dibuat di kemudian

hari oleh DEBITUR (**Baca : PT. Gunung Merapi Makassar**) pada BANK,

termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau

pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada serta

baik karena utang pokok, bunga, provisi commitment fee dan biaya-biaya

lain berhubungan dengan utang dimaksud maka **penghadap Tuan**

LITHA BRENT, SE (LITHA BRENT, Sarjana Ekonomi), tersebut di atas,

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga : **PENJAMIN**, menerangkan

:

Mengikat diri dengan segala harta kekayaan PENJAMIN dan

bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar utang pokok,

bunga, provisi/commitment fee dan biaya-biaya lain sehubungan

dengan utang dimaksud yang terjadi berdasarkan perjanjian akta

yang telah ada maupun utang yang akan timbul/dibuat di

kemudian hari oleh DEBITUR (**Baca : PT. Gunung Merapi**

Makassar) pada BANK, termasuk perubahannya dan/atau

penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau

perpanjangannya yang mungkin ada sebagai utang PENJAMIN

sendiri, dan yang sedemikian itupada waktu peringatan/

pemberitahuan pertama dari BANK tanpa perlu dibuktikan oleh



BANK bawha DEBITUR (Baca : PT. Gunung Merapi Makassar)

lalai memenuhi kewajiban dalam pembayaran."

12. Bahwa selanjutnya Litha Brent, SE. secara tegas telah melepaskan Hak-Hak Istimewanya selaku Penjamin sebagaimana halaman 3 paragraf 3 dan halaman 4 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-4**), halaman 4 paragraf 1 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-14**), halaman 3 paragraf 2 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 42 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-24**) yang masing-masing dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar.

Halaman 3 paragraf 3 dan halaman 4 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

" Pengikatan sebagai PENJAMIN ini dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang PENJAMIN, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

a.Hak untuk meminta supaya harta benda yang berhutang disita atau dijual terlebih dahulu (cidera uitwinning) yang termaktub dalam Pasal 1831 dan Pasal 1833;

b.Hak untuk meminta membagi utang tersebut diantara PENJAMIN dan yang berhutang (schuld splitsing) yang termaktub dalam Pasal 1837;



c.Hak-hak serta exopties (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban PENJAMIN, termaktub dalam Pasal 1430, 1847 serta Pasal 1849;"

Halaman 4 paragraf 1 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 35

tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

" Pengikatan sebagai PENJAMIN ini dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang PENJAMIN, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a.Hak untuk meminta supaya harta benda yang berhutang disita atau dijual terlebih dahulu (cidera uitwinning) yang termaktub dalam Pasal 1831 dan Pasal 1833;

b.Hak untuk meminta membagi utang tersebut diantara PENJAMIN dan yang berutang (schuld splitsing) yang termaktub dalam Pasal 1837;

c.Hak-hak serta exopties (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban PENJAMIN, termaktub dalam Pasal 1430, 1847 serta Pasal 1849;"

Halaman 3 paragraf 2 Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 42

tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut;

" Pengikatan sebagai PENJAMIN ini dilakukan dengan melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang PENJAMIN, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :



a.Hak untuk meminta supaya harta benda yang berhutang disita atau dijual terlebih dahulu (cidera uitwinning) yang termaktub dalam Pasal 1831 dan Pasa11833;

b.Hak untuk meminta membagi utang tersebut diantara PENJAMIN dan yang berutang (schuld splitsing)yang termaktub dalam Pasal 1837;

c.Hak-hak serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban PENJAMIN, termaktub dalam Pasal 1430, 1847 serta Pasal 1849;"

13. Bahwa, demikian juga dengan Firma Litha & Co. dengan tegas telah menjamin pembayaran utang :

- PT. Ben Nibion kepada PT. BNI sebagaimana halaman 4 paragraf 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38 tanggal 19 Februari 2002 **Wide Bukti K-17**) ;
- PT. Gunung Merapi Makassar kepada PT. BNI sebagaimana halaman 3 paragraf 4 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-26**) yang masing-masing dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar;

Halaman 4 paragraf 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38 tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali utang DEBITUR (**Baca : PT. Ben Nibion**) tersebut kepada BANK berdasarkan perjanjian tersebut



di atas berikut segala perubahan, tambahan dan perjanjian perjanjian lain yang akan dibuat oleh DEBITUR (**Baca : PT. Ben Nibion**) dengan BANK, maka **Perseroan Firma "FIRMA LITHA & CO"** bersedia sebagai **PENANGGUNG** atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut baik berupa utang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul daripada pemberian pinjaman tersebut."

Halaman 3 paragraf 4 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut:

" Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali utang DEBITUR (**Baca : PT. Gunung Merapi Makassar**) tersebut kepada BANK berdasarkan perjanjian tersebut di atas berikut segala perubahan, tambahan dan perjanjianperjanjian lain yang akan dibuat oleh DEBITUR (**Baca : PT. Gunung Merapi Makassar**) dengan BANK, maka **Perseroan Firma "FIRMA LITHA & CO"** bersedia sebagai **PENANGGUNG** atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut baik berupa utang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul daripada pemberian pinjaman tersebut."

14. Bahwa Firma Litha & Co. juga secara tegas telah melepaskan Hak-Hak Istimewanya selaku Penjamin sebagaimana Pasal 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-17**) dan Pasal 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal 19 Februari 2002 (**Vide Bukti K-26**) yang masing-masing dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar;



Pasal 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38

tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK, dan untuk itu melepaskan semua dan setiap hak-hak utama maupun hak akseptasi yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan sebagai PENANGGUNG, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1430, 1830, 1837, 1842, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Pasal 1 Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44

tanggal 19 Februari 2002 menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan ini diberikan oleh PENANGGUNG kepada BANK, dan untuk itu melepaskan semua dan setiap hak-hak utama maupun hak akseptasi yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan sebagai PENANGGUNG, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1430, 1830, 1837, 1842, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

15. Bahwa berdasarkan Pasal 142 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa dalam hal terdapat Debitor tanggung menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, maka kreditor (in casu PT. BNI) dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas. Oleh karena itu **SANGAT BERDASAR HUKUM APABILA PT. BNI MENGAJUKAN TAGIHAN FIRMA LITHA & CO, PT. BEN NIBION DAN PT. GUNUNG MERAPI MAKASSAR. DENGAN TOTAL SEBESAR RP.168.382.412.000,- (SERATUS ENAM**



**PULUH DELAPAN (MILYAR) TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA
JUTA EMPAT RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) TERHADAP PARA
DEBITOR PAILIT**

Pasal 142 ayat (i) UU Kepailitan dan PKPU :

"Dalam hal terdapat Debitor tanggung menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.";

16. Bahwa dalil PEMOHON dalam butir 4 huruf a halaman 4 permohonannya yang menyatakan bahwa tagihan PT. BNI hanya sebesar Rp.33.523.166.456 adalah dalil yang sangat menyesatkan karena angka tersebut hanya merupakan utang langsung kepada PT. BNI belum termasuk utang kontinjen kepada PT. BNI yang baru didaftarkan pada waktu PARA TERMOHON PAILIT dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 142 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa dalam hal terdapat Debitor tanggung menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, maka kreditor (in casu PT. BNI) dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas ;

17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka SANGAT BERDASAR HUKUM APABILA PT. BNI MENGAJUKAN TAGIHAN TERHADAP PARA DEBITOR PAILIT DAN TAGIHAN TERSEBUT BERDASAR HUKUM DIAKUI OLEH KURATOR (IN CASU TERMOHON) ;



18. Bahwa, sedangkan di lil PENMOHON yang menyatakan telah membayar sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) kepada PT. BNI, jelas tidak dapat dibenarkan karena dana tersebut hanya sebagai jaminan pembayaran dalam hal proposal perdamaian yang diajukan oleh PARA DEBITOR PAILIT dapat diterima oleh seluruh Kreditor atau dana tersebut dibayar menurut ketentuan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU yaitu pembayaran secara pro rata/ menurut perimbangan piutang masing-masing ;

Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU :

"Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleti dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dirnaksud Pasa1185 ayat (3)."

19. Bahwa pada kenyataannya pembayaran yang dilakukan PARA DEBITOR PAILIT bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU tersebut yaitu PARA DEBITOR PAILIT membayar seluruh kreditor konkuren secara penuh (100 persen), tapi tidak melakukan hal yang sama/proporsional terhadap PT. BNI. Hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. o2/PKPU/ 2 ot3/PN.Niaga.Mks. tanggal 13 Februari 2014;

20. Bahwa, oleh karena dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang dianggap sebagai pembayaran oleh PARA



DEBITOR PAILIT tersebut bertentangan dengan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU karena pembayaran tidak dilakukan secara pro rata/menurut perimbangan piutang masing-masing, maka PT. BNI belum melakukan pendebitan terhadap dana tersebut. Oleh karena itu sudah tepat dan

berdasar hukum apabila dalam proses kepailitan PARA DEBITOR PAILIT, PT. BNI mengajukan tagihan terhadap PARA DEBITOR PAILIT tanpa mengurangkan terlebih dahulu dana PARA DEBITOR PAILIT sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) yang masih tersimpan di rekening simpanan sementara di PT. BNI.

BUKTI VALIDASI BANK INDONESIA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON TIDAK LENGKAP :

21. Bahwa, dalil PEMOHON pada Point D butir 1 s/d 4 halaman 5 Permohonan Renvoi Procedure pada pokoknya menyatakan bahwa utang PARA DEBITOR PAILIT kepada PT. BNI adalah sebesar Rp. 30.919.225.644,- (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah) yang terdiri dari :

Utang Pokok sebesar Rp. 18.000.000.000,-

Bunga sebesar Rp. 12.919.225.644,-

22. Bahwa dalil PEMOHON tersebut jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena hasil print out yang disampaikan oleh PEMOHON tidak lengkap karena tidak menyertakan kolom denda. Pada kenyataannya dalam sistem Bank Indonesia tetap tercatat utang denda sebesar Rp. 2.628.743.949,- (dua milyar enam ratus dua puluh delapan



juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) (Bukti K-28), sehingga seharusnya untuk utang langsung kepada PT. BNI (di luar utang kontinjen sebagai penjamin/ penanggung atas utang PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi Makassar) adalah sebesar Rp.33.547.969.593,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 18.000.000.000,-

Bunga : Rp. 12.919.225.644,-

Denda : Rp. 2.628.741.949,-

Total : Rp. 33.547.969.593,-

23. Bahwa, sedangkan yang ditagihkan oleh PT. BNI untuk porsi utang langsung kepada PT. BNI (di luar utang kontinjen sebagai penjamin/ penanggung atas utang PT. Ben Nibion dan PT. Gunung Merapi Makassar) adalah sebesar Rp. 33.523.166.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu Rupiah) dan apabila ditambah dengan utang kontinjen sebagai penanggung atas utang PT. Ben Nibion sebesar Rp. 40.222.129.000,- (empat puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) dan utang kontinjen sebagai penanggung atas utang PT. Gunung Merapi Makassar sebesar Rp.94.637.117.000,- (sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu Rupiah), maka total tagihan PT. BNI kepada PARA DEBITOR PAILIT adalah sebesar Rp.168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus



delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah). Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PARA DEBITOR PAILIT adalah sebesar Rp.168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah) dan memerintahkan Kurator tetap mencatat tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap PARA DEBITOR PAILIT sebesar Rp.168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah) serta MENOLAK dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON harus mencatat tagihan PT. BNI sebesar Rp.28.419.225.644,- (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah).

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka dengan ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditor memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Renvoi Procedure yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PARA DEBITOR PAILIT adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah).

3. Memerintahkan Kurator tetap mencatat tagihan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap PARA DEBITOR PAILIT sebesar

Rp. 168.382.412.000,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu Rupiah).

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil

Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti P – 1, berupa Foto copy Daltar Bukti Tanda Terima Pembayaran kepada Kreditor PT Bank Negara Indonesia rersero), Tbk. sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiahj (asli) ;
2. Bukti P -2, berupa Foto copy Validasi Bank Indonesia, tertanggal 31 Desember 2013 (asli);
3. Bukti P – 3, berupa Foto copy Slip Pembayaran pada Rekening Bank BNI (Pesero), Tbk kepada Tiem Pengurus atas nama : Mappajanci Ridwan Saleh pada tanggal 21 Januari 2014 (Asli) ;
4. Bukti p – 4, berupa Foto copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014 pada halaman 43 putusan (asli);
5. Bukti P – 5, Foto copy tanpa disertai aslinya, berupa Daftar Tagihan Sementara Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribka Ruru (Dalam Rait) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini, kecuali Bukti P – 5, foto copy tanpa disertai asli ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti surat Pemohon tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Termohon (Kurator) di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti T —1, Foto copy Surat Pengajuan Piutang tertanggal 18 Maret 2014 dari Kreditor PT. BNI Tbk (foto copy sesuai Asli) ;
2. Bukti T – 2, Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 2006. 58, tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai Asli);
3. Bukti T – 3, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.61 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai Asli);
4. Bukti T – 4, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.62 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai Asli) ;
5. Bukti T – 5, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.59 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai Asli);
6. Bukti T – 6, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.60 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai Asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T – 7, Foto copy Akta Borrtoch (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
8. Bukti T – 8, Foto copy Akta Borrtoch (Jaminan Pribadi) No. 58 tanggal 25 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
9. Bukti T – 9, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 40 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
10. Bukti T – 10, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 41 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
11. Bukti T – 11, Foto copy Akta Borrtoch (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
12. Bukti T – 12, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No.38 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;
13. Bukti T – 13, Foto copy Akta Borrtoch (Jaminan Pribadi) No. 42 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti T – 14, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;

15. Bukti T – 15, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 45 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat dan ditandatangani Weft dan di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar (Foto copy sesuai Asli) ;

16. Bukti T – 16, Foto copy Daftar Piutang Sementara Diakui Dan Dibantah Pada Rapat Kreditur Pencocokan Piutang Tanggal 11 April 2014 (Foto copy sesuai Asli) ;

17. Bukti T – 17, Foto copy Foto copy Sistem Informasi Debitur (SID) BANK INDONESIA tertanggal Februari 2014 (Foto copy sesuai Asli) ;

18. Bukti T – 18, Foto copy Saldo Breakdown Pinjaman (Foto copy sesuai Asli) ;

19. Bukti T – 19, Foto copy Tawaran Rencana Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2013 yang diajukan oleh Pemohon kepada Kreditor Heryanto Wijaya (Foto copy sesuai Asli) ;

20. Bukti T – 20, Foto copy Surat Pengajuan Tagihan darn Kuasa Heryanto Wijaya tertanggal 12 Maret 2014 (Foto copy sesuai Asli) ;

21. Bukti T – 21, Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 02 Konsignasi 2013/ PN.Mks,Jo. No. 37/ Pdt.G/ 2008/ PN.Uj.Pdg.tanggal 22 Agustus 2013 (Foto copy sesuai Aasli) ;



22. Bukti T – 21 A, Foto copy Berita Acara Penyimpanan / Konsignasi No. 02
Konsignasi 2013/ PN.Mks. jo. No. 37/Pdt.G/2008/PN.Uj.Pdg. tanggal
09 September 2013 (Foto copy sesuai Asli) ;

23. Bukti T – 21. B, Foto copy Proposal Rencana Perdamaian tertanggal
30 Desember 2013 (Foto copy sesuai Asli) ;

24. Bukti T – 22, Foto copy Daftar Piutang Sementara Diakui Dan Dibantah
Pada Rapat Pencocokan Piutang Tanggal 17 Oktober 2013
(Foto copy sesuai Asli) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti tersebut terdiri dari foto copy
yang telah disesuaikan dengan asli, dan telah pula dibubuhi meterai
secukupnya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat
bukti surat untuk di pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti surat Termohon
(Kurator) tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya,
Kreditur PT. Bank BNI Tbk.di depan persidangan telah mengajukan alat bukti
surat, sebagai berikut ;

1. Bukti K-1 : Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.058 tanggal
22 September 2006 Foto copy sesuai asli) ;
2. Bukti K-2 : Foto copy Perjanjian Kredit No. (1) 2006.058 tanggal
22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;
3. Bukti K-3 : Foto copy Perjanjian Kredit No. (2) 2006.058 tanggal
7 Maret 2007 (Foto copy sesuai asli) ;
4. Bukti K-3.1 : Breakdown Pinjaman Firma Litha & Co (Foto copy sesuai
asli) ;



5. Bukti K – 4, Foto copy Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 39 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Litha Brent, SE (Foto copy sesuai asli) ;
6. Bukti K – 5, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 40 tanggal Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penanggung PT. Gunung Merapi Makassar (Foto copy sesuai asli) ;
7. Bukti K – 6, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 41, tanggal 19 Februari 2002, yang dibuat dihadapan Asridah Ibnu,SH, Notaris di Makassar atas nama Penanggung PT. Ben Nibion (Foto copy sesuai asli) ;
8. Bukti K – 7, foto copy Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 58 tanggal 25 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Nyonya Ribka Ruru (Foto copy sesuai asli) ;
9. Bukti K – 8, , foto copy Perjanjian. Kredit No. 2006.061 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;
10. Bukti K – 9, foto copy Perjanjian Kredit No. (1) 2006.061 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;
11. Bukti K – 10 , foto copy Perjanjian Kredit No. (2) 2006.061 tanggal 7 Maret 2007 (Foto copy sesuai asli) ;
12. Bukti K – 11 , foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.062 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;
13. Bukti K – 12, foto copy Perjanjian Kredit No. (1) 2006.062 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti K – 13 , foto copy Perjanjian Kredit No. (2) 2006.062 tanggal 7 Maret 2007 (Foto copy sesuai asli) ;
15. Bukti K – 13.1, foto copy Breakdown Pinjaman PT. Ben Nibion (Foto copy sesuai asli);
16. Bukti K – 14, foto copy Akta Borg tocht (Jaminan Pribadi) No. 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Litha Brent, SE (Foto copy sesuai asli) ;
17. Bukti K – 15, foto copy Akta Borg tocht (Jaminan Pribadi) No. 36 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa) (Foto copy sesuai asli) ;
18. Bukti K – 16 , foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 37 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH Notaris di Makassar atas nama penanggung PT. Gunung Merapi Makassar (Foto copy sesuai asli) ;
19. Bukti K – 17 , foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 38. Tanggal 19 Februari 2002, yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH Notaris di Makassar atas nama penanggung Firma Litha & Co (Foto copy sesuai asli) ;
20. Bukti K – 18, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.059 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;
21. Bukti K-19, Foto copy Perjanjian Kredit No. (1) 2006.059 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti K-20, Foto copy Perjanjian Kredit No. (2) 2006.059 tanggal 7 Maret 2007 (Foto copy sesuai asli) ;

23. Bukti K-21, Foto copy Perjanjian Kredit No. 2006.060 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;

24. Bukti K-22, Foto copy Perjanjian Kredit No. (1) 2006.060 tanggal 22 September 2006 (Foto copy sesuai asli) ;

25. Bukti K-23, Foto copy Perjanjian Kredit No. (2) 2006.060 tanggal 7 Maret 2007 (Foto copy sesuai asli) ;

26. Bukti K-23.1, Foto copy Breakdown Pinjaman PT. Gunung Merapi Makassar (Foto copy sesuai asli) ;

27. Bukti K-24, Foto copy Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 42 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Litha Brent, SE (Foto copy sesuai asli) ;

28. Bukti K-25, Foto copy Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 43 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Asjidah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penjamin Nyonya Niniek L. Brent. Drg (Dokter Gigi Niniek Litha Brent alias Dokter Gigi Niniek Suryati Salurapa) (Foto copy sesuai asli) ;

29. Bukti K-26, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 44 tanggal Februari 2002 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penanggung Firma

Litha & Co (Foto copy sesuai asli) ;

30. Bukti K-27, Foto copy Akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) No. 45 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat di hadapan

Asridah Ibnu, SH., Notaris di Makassar atas nama penanggung PT. Ben

Nibion (Foto copy sesuai asli) ;

31. Bukti K-28, Asli Print Out SID Bank Indonesia milik PEMOHON ;

32. Bukti K-29, Asli Print Screen SID Bank Indonesia atas nama Firma Litha & Co ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti Kreditor PT Bank BNI Tbk tersebut terdiri dari foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, dan Bukti K – 28 dan Bukti K – 29, terdiri dari Asli print out SID dan Print Screen SID, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti surat Kreditor PT. Bank BNI. Tbk tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, Termohon dan Kreditor PT. Bank BNI Tbk masing – masing telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 26 JUNI 2014, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa guna untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka merujuk pada Berita Acara persidangan dianggap termaktub dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Renvoi prosedur yang diajukan oleh Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), Majelis Hakim lebih dahulu dipertimbangkan tentang keberadaan Pihak (Intervenent) PT. Bank Negara Indonesia.Tbk sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dalam Perkara Permohonan ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sebagai Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), terhadap Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), karena dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon menolak Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak dalam Perkara Permohonan ini adalah Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) sebagai Pihak (Pemohon) dan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), sebagai Pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan ini, Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk telah datang menghadap di depan persidangan dengan mengajukan Tanggapan/ Jawaban Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon ternyata tidak disertai dengan surat Permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) untuk ikut masuk sebagai Pihak (intervenent) dalam perkara ini, baik untuk kepentingan diri sendiri, atau masuk menggabungkan diri kepada salah satu Pihak Pemohon atau Termohon dan Termohon (Kurator), juga tidak mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim, mohon agar Pihak PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingannya, sehingga PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan bukan sebagai Pihak (Intervenent) dalam Perkara permohonan ini, maka Tanggapan/ Jawaban dan pembuktian yang telah diajukan Pihak PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak dipertimbangkan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Help : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang kapasitas atau legal syanding Pemohon Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit), dalam mengajukan Permohonan Renvoi prosedur, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa essensi Permohonan Pemohon adalah, Bantahan Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), yang dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, tagihan atas piutang- piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit),

telah diakui sementara oleh Kurator Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dan ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penolakan atau bantahan Pemohon tersebut diajukan dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang ;



Menimbang, bahwa Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang adalah rapat untuk mencocokkan utang – utang si Failit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan – tagihan yang masuk terhadap harta Failit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang – piutang yang dapat dibayarkan kepada masing – masing kreditor, yang diklasifikasi menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang – piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak masing – masing kreditor, sehingga tujuan diadakannya Rapat Verifikasi tersebut adalah harta Failit akan dibagi secara proporsional (Pari pasu pro rate parte) diantara kreditor konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (Verifikasi) terhadap klaim – klaim piutang yang diajukan oleh para Kreditor tersebut ; Dalam rapat tersebut Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh Kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang diragukan, terhadap daftar yang dibacakan tersebut, kreditor dapat memberikan opini , antara lain meminta supaya Kurator memberikan keterangan tentang penempatannya kedalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak privilege/ retensi/ lainnya, atau menyatakan bantahan/ Penolakan Pihak Kurator, dan dalam hal adanya bantahan terhadap piutang, dan kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan :

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan."



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 127 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa apabila dalam rapat verifikasi ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan Para Pihak, Hakim Pengawas memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang disebut Renvoi, sehingga yang dimaksud dengan Renvoi adalah bantahan dikembalikan kepada Majelis Hakim Niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu diadakan Gugatan secara terpisah, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pengadilan melalui renvoi procedure, sehingga tujuan prosedur renvoi adalah untuk menyelesaikan sengketa – sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas dan menurut penilaian Majelis Hakim sengketa yang dimaksud adalah perselisihan antara Kreditor dengan Kurator dan tidak termasuk bantahan Debitur Pailit ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan :

- (1) : Debitur Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebahagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana ;
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya ;
- (3) Bantahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan ;
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas



bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai bantahan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Debitur Pailit dapat mengajukan bantahan atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebahagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, dan bantahan tersebut dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya, oleh karenanya itu bantahan Debitur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU hanya memberi hak kepada Debitur Pailit untuk membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebahagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana, dan bantahan tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat, dan dalam Pasal 132 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa bantahan tersebut tidak menghalangi pengakuan suatu piutang dalam kepailitan, oleh karenanya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 132 (1) UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Renvoi Prosedur, sebab bantahan Debitur tersebut wadahnya adalah berupa pencatatan dalam berita acara rapat verifikasi dan tujuan prosedur renvoi adalah untuk menyelesaikan sengketa – sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yakni dalam pencocokan piutang jika terdapat bantahan antara kreditor dan kurator yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mempunyai kuasa hukum untuk mengajukan renvoi procedure terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), yang dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar atas Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator dan telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan merujuk dan memadukan secara parsial ketentuan Pasal 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga bantahan Debitor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) terhadap tindakan Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), dalam Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar atas Daftar Tagihan Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, SE, Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang diakui sementara oleh Kurator dan telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 serta diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Permohonan Renvoi prosedur, maka Pemohon Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan renvoi Prosedur ;

Menimbang, bahwa Pemohon Debitur Firma Litha & Co, Litha Brent, SE., Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Pailit) tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Renvoi Prosedur, maka Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi atau Pokok masalah Permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 02/ PKPU/ 2013/ PN. Niaga Mks, tanggal 13 Februari 2014 2013, dan Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) karena adanya keberatan atas hasil Rapat Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk atas Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dan hasil Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / help : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi/ Pencocokan atas piutang-piutang yang diajukan oleh Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk berkaitan erat dengan Budel Pailit, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan pada Budel Pailit, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum

Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan segala peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Kreditor PT. Bank Negara Indonesia, Tbk bukan sebagai Pihak dalam Perkara Permohonan Renvoi Prosedur Nomor : 02/ Renvoi Prosedur/ Pdt. PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Mks yang diajukan oleh Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) ;
2. Menyatakan Pemohon Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan Keberatan dalam bentuk Permohonan Renvoi Prosedur terhadap Daftar Tagihan Sementara Kreditor Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Ruru (Dalam Pailit) yang telah ditetapkan Kurator pada tanggal 11 April 2014 dan diumumkan pada tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar ;
3. Menyatakan Permohonan Renvoi Prosedur Debitur Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit) tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan Renvoi Prosedur ini dibebankan pada Budel Pailit, yang sampai saat ini ditaksir sebesar NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **KAMIS, Tanggal 03 JULI 2014**, oleh kami, **JHONY J.H. SIMANJUNTAK, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **H. MAKMUR, SH. MH.** dan **H.SUNARSO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN, Tanggal 07 JULI 2014**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj, MARYAM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Debitor Litha & Co, Litha Brent, S.E. Ahli Waris (Alm) Ribka Ruru (Dalam Failit), Andi Arifai Aming, S.H. Selaku Kurator Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Alm.) Ribka Rum (Dalam Failit), dan Kuasa Kreditor PT. Bank Negara Indonesia;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. **H. MAKMUR, SH. MH.**

JOHNY J.H. SIMANJUNTAK, SH.,MH.

II. **H.SUNARSO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Hj, MARYAM,SH.

